



P U T U S A N

Nomor: 1058 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ABDUL MUTHALIB;
Tempat lahir	:	Kampung Lalang;
Umur/Tgl lahir	:	52 tahun/ 27 Maret 1962;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Sehati No. 123, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS (Dinas Kebersihan Kota Medan);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juni 2014
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
7. Perpanjangan-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
8. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014;

Hal. 1 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 1159/2015/S.336.Tah.Sus/ PP/2015/MA tanggal 26 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2015;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 1160/2015 S.336.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 26 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 2010/2015/ S.336.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 19 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2015;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MUTHALIB Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebersihan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 813.3/160.K Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 bersama-sama Saksi ADNAN Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Medan yang di tugaskan di Dinas Kebersihan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 813/582.K Tahun 2008 tanggal 01 Oktober 2008 dan Saksi EDDY selaku Kuasa Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor: 14.201.1150 Jalan Kasuari Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal selanjutnya disebut SPBU Kasuari (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Kebersihan Kota Medan atau di Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor: 14.201.1150 Kasuari Jalan Kasuari Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Medan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kebersihan Kota Medan Nomor: 1.08.03.15.66.5.2 dalam Anggaran Belanja Langsung Program terdapat Belanja Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar untuk Angkutan Darat Sebesar Rp14.394.838.500,00 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa peruntukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut diperuntukkan untuk:

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Lokasi Kendaraan
	Continer Kecil	8 Unit	Dinas Kebersihan
	Continer Besar	14 Unit	Dinas Kebersihan
	Swiper	7 Unit	Dinas Kebersihan
	Typer	167 Unit	Di Kecamatan
	Truck Tinja	11 Unit	Dinas Kebersihan
	Alat Berat	1 unit	Dinas Kebersihan
	Patroli L 300	6 Unit	Dinas Kebersihan
	Service Poll + Toilet	6 Unit	Dinas Kebersihan
	Compector Truck	7 Unit	Dinas Kebersihan
	Patroli	1 unit	Dinas Kebersihan
	Truk Tangki Air	1 Unit	Dinas Kebersihan

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Dinas Kebersihan Kota Medan melakukan Penunjukan Langsung dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor: 14.201.1150 Jalan Kasuari Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal selanjutnya disebut SPBU Kasuari melalui Saksi Eddy selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari berdasarkan Akta Kuasa Nomor 4 tanggal 15 Desember Tahun 2012 dari Ny. Lindawaty selaku Pemilik SPBU Kasuari yang dibuat di hadapan Notaris Sartono Simbolon, SH di Medan. Perikatan antara Dinas Kebersihan Kota Medan yang diwakili oleh H. Pardamean Siregar, SH. MAP selaku Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan dan Saksi Eddy selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/01/SPP/BBM/DKKM/I/2013

Hal. 3 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp15.199.191.000,00 (lima belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:

No	Nama Barang/ Spesifikasi	Rincian Perhitungan			Total Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga @Rp	
1	BBM Solar	3.198.853	Liter	4.500	14.394.838.500,00
2.	BBM Premium	178.745	Liter	4.500	804.352.500,00
		Total Jumlah			15.199.191.000,00

Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan untuk pengadaan BBM Jenis Solar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp14.394.838.500,00 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan harga perliter Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah BBM jenis Solar yang diperjanjikan dalam Tahun Anggaran 2013 sebanyak 3.198.853 liter.

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan BBM jenis Solar tersebut Saksi Eddy Selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari menyerahkan Kupon/Bon/Voucher BBM ke Dinas Kebersihan yang diterima oleh Saksi Adnan untuk kebutuhan selama 1 (satu) bulan antara 50 Block sampai dengan 100 Block dengan rincian 1 (satu) Block Kupon/Bon/Voucher berisi 100 lembar. Setelah Saksi Adnan menerima Kupon/Bon/Voucher BBM kemudian Saksi Adnan membubuhkan stempel Dinas Kebersihan dan jumlah volume BBM di atas Kupon/Bon/Voucher. Selanjutnya Saksi Adnan menyerahkan Kupon/Bon/Voucher kepada para supir Truck pengangkut sampah dan Kendaraan Kebersihan lainnya setiap hari, penyerahan Kupon/Bon/Voucher langsung ke para supir tersebut berlangsung sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013. Kemudian setelah terbit Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pemungutan Restribusi dan Sebagian Pelayanan Kebersihan Kepada Camat, maka sejak bulan April Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 Saksi Adnan menyerahkan Kupon/Bon/Voucher kepada masing-masing Camat dalam Wilayah Kota Medan melalui Petugas yang ditunjuk oleh Camat setiap hari Jumat untuk kebutuhan selama 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari sedangkan Kupon/Bon/Voucher untuk kendaraan kebersihan yang dioperasikan oleh Dinas diserahkan langsung ke para supir oleh Saksi Adnan, setelah Kupon/Bon/Voucher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh masing-masing kecamatan lalu Petugas yang telah ditunjuk oleh Camat menyerahkan Kupon/Bon/Voucher tersebut kepada masing-masing supir truck pengangkut sampah setiap harinya dan Kupon/Bon/Voucher hanya berlaku sesuai dengan tanggal yang tertera pada Kupon/Bon/Voucher.

Bahwa Kupon/Bon/Voucher BBM dibawa oleh para supir truck pengangkut sampah ke SPBU Kasuari untuk di tukarkan dengan BBM jenis Solar dengan menyerahkan Kupon/Bon/Voucher ke petugas SPBU Kasuari selanjutnya Petugas SPBU Kasuari mengisi BBM jenis Solar sesuai dengan jumlah liter yang tertera dalam Kupon/Bon/Voucher kemudian Petugas SPBU menyerahkan Kupon/Bon/Voucher yang telah ditukar dengan BBM jenis Solar kepada Terdakwa selaku Operator/Pengawas BBM Dinas Kebersihan Kota Medan di SPBU Kasuari untuk ditandatangani dan kemudian dicatat sebagai dasar pembuatan laporan baik laporan harian maupun laporan bulanan yang harus dibuat oleh Terdakwa. Kupon/Bon/Voucher yang telah dicatat oleh Terdakwa diserahkan kembali kepada Petugas SPBU Kasuari. Selanjutnya Kupon/Bon/Voucher tersebut diserahkan ke Pemilik/Pengusaha SPBU Kasuari yang diwakili oleh Saksi Warsini selaku Bagian Keuangan SPBU. SPBU Kasuari mengajukan permintaan pembayaran BBM kepada Saksi Eddy berdasarkan Rekapitulasi Kupon/Bon/Voucher yang telah ditukarkan dengan BBM.

Bahwa proses pembayaran BBM dilakukan setiap bulan setelah BBM tersedia dalam tangki di SPBU dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan Barang yang diketuai oleh Saksi Drs. Parlindungan Pulungan, M.AP hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan kemudian dilakukan Serah Terima Barang dari Saksi Eddy kepada Saksi Habib Fadillah Lubis, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM kemudian barang tersebut dititipkan di SPBU yang dituangkan dalam Berita Acara Penitipan Barang yang ditandatangani oleh Saksi Habib Fadillah Lubis, S.Sos dan Saksi Eddy. Berdasarkan Dokumen tersebut lalu Saksi Eddy mengajukan Permintaan Pembayaran kepada Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan dan permintaan pembayaran tersebut diproses oleh Saksi Mustofa, SE selaku Bendahara Pengeluaran dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang ditandatangani oleh Saksi Mustofa, SE dan diketahui oleh Saksi Habib Fadillah Lubis, S.Sos. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditanda tangani oleh Saksi H. Pardamean Siregar, S.H., M.AP. selaku Pengguna Anggaran, kemudian SPM beserta lampirannya dikirimkan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Medan/ Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Hal. 5 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) lalu berdasarkan SPM tersebut diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pembayaran dilakukan oleh PPKD langsung ke Rekening Penyedia Barang/Jasa pada Bank BRI Kantor Cabang Iskandar Muda Nomor Rekening 0336.01-001070.30.2 an. SPBU 14.201.1150/Eddy.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan BBM jenis Solar, Dinas Kebersihan Kota Medan telah melakukan pembayaran kepada Saksi Eddy selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari dan Rekanan Pengadaan BBM jenis Solar pada Dinas Kebersihan Kota Medan sebesar Rp14.072.291.500,00 (empat belas miliar tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh satu lima ratus rupiah), dengan rincian:

SP2D			Solar	
Nomor	tanggal	Jumlah (liter)	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
K-00013/LS/DKKM/12	05 Februari 2013	271.653	4.500,00	1.222.438.500,00
K-00228/LS/DKKM/13	20 Februari 2013	245.364	4.500,00	1.104.138.000,00
K-00605/LS/DKKM/13	08 Maret 2013	271.653	4.500,00	1.222.438.500,00
K-01187/LS/DKKM/13	03 April 2013	262.890	4.500,00	1.183.005.000,00
K-01794/LS/DKKM/13	02 Mei 2013	271.653	4.500,00	1.222.438.500,00
K-02470/LS/DKKM/13	04 Juni 2013	262.890	4.500,00	1.183.005.000,00
K-02874/LS/DKKM/13	03 Juli 2013	201.810	5.500,00	1.109.955.000,00
K-03001/LS/DKKM/13	12 Juli 2013	63.037	5.500,00	346.708.000,00
K-03417/LS/DKKM/13	01 Agustus 2013	201.810	5.500,00	1.109.955.000,00
K-03770/LS/DKKM/13	03 September 2013	195.300	5.500,00	1.074.150.000,00
K-04220/LS/DKKM/13	02 Oktober 2013	201.810	5.500,00	1.109.955.000,00
K-04727/LS/DKKM/13	04 November 2013	195.300	5.500,00	1.074.150.000,00
K-05509/LS/DKKM/13	03 Desember 2013	201.810	5.500,00	1.109.955.000,00
Jumlah		2.846.980		4.072.291.500,00

Bahwa berdasarkan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Saksi Eddy untuk BBM jenis Solar sebagaimana rincian pembayaran di atas tidak dilaksanakan seluruhnya oleh Saksi Eddy sesuai dengan jumlah BBM yang telah diterima, sehingga laporan penggunaan BBM yang dibuat oleh Terdakwa seolah-olah pengadaan BBM yang dilakukan oleh Saksi Eddy telah terlaksana seluruhnya sesuai dengan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hasil kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Adnan serta Saksi Eddy dengan rincian sebagai berikut:

Per-bulan Tahun 2013	Pemakaian (L)
Januari	232.862
Februari	214.159
Maret	244.185
April	250.755
Mei	264.366
Juni	250.809
Juli	261.829
Agustus	254.307
September	248.637
Oktober	247.535
November	215.677
Desember	211.693
Total	2.896.814

Bahwa ternyata Laporan Situasi yang merupakan Laporan Realisasi Penggunaan BBM jenis Solar yang dibuat atas hasil kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Eddy dan Saksi Adnan tidak sesuai dengan jumlah BBM yang telah diisikan ke dalam tangki truck dan kendaraan kebersihan kota Medan karena dalam pelaksanaannya Kupon/Voucher/Bon BBM tersebut tidak seluruhnya ditukarkan dengan BBM melainkan ditukarkan dengan uang tunai, dengan cara Kupon/Bon/Voucher BBM yang tidak di tukarkan dengan minyak tersebut dibawa oleh para supir dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dikumpulkan selanjutnya Terdakwa menyerahkan Kupon/Bon/Voucher BBM kepada Saksi Adnan untuk diserahkan kepada Saksi Eddy dan oleh Saksi Eddy setelah menghitung Bon BBM yang diterimanya dari Saksi Adnan ataupun Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Saksi Adnan ataupun Terdakwa dengan perhitungan harga Rp4.100,00 (empat ribu seratus rupiah) per-liternya sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013.

Bahwa pada bulan Juni 2013 Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dari harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per-liternya sehingga antara Pengguna Anggaran Dinas Kebersihan dan Saksi Eddy selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari melakukan perubahan terhadap kontrak/Adendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor:027/02/SPP-AD/BBM/DKKM/VI/2013 tentang Penunjukan Langsung Berdasarkan Tarif Resmi Pemerintah Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan

Hal. 7 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga solar per-literanya Rp5.500,00, atas perubahan tersebut sehingga Kupon/Bon/Voucher yang tidak ditukarkan dengan minyak oleh Saksi Eddy menyerahkan uang kepada Saksi Adnan ataupun Terdakwa menjadi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per-literanya sejak bulan Juli 2013 sampai dengan Oktober 2013.

Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara Dinas Kebersihan Kota Medan dengan Saksi Eddy selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari/penyedia barang, Pasal 3 Ayat (2) menegaskan bahwa Pihak Kedua wajib mengadakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar pada Dinas Kebersihan Kota Medan bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013, penitipan BBM dan pendistribusiannya sedangkan dalam Ayat (3) menegaskan Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan harus dilaksanakan sendiri oleh Pihak Kedua yaitu Saksi Eddy selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari dan berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan Nomor: 541/529 tanggal 18 Maret 2013 yang ditujukan kepada Camat se-kota Medan dalam Poin 5 menyebutkan bahwa adapun BBM diambil di galon penitipan Jalan Kasuari Nomor 56 B Medan sesuai BK (Nomor Polisi Kendaraan) dan tanggal yang tertera pada Bon BBM dan apabila tidak dipergunakan sesuai dengan tanggal yang tertera pada Bon BBM maka pihak galon tidak akan menerima Bon BBM tersebut serta dianggap tidak berlaku lagi dan tidak ada penggantian. Sehingga penukaran Kupon/Bon/Voucher BBM menjadi uang tunai oleh Saksi Eddy bersama-sama dengan Saksi Adnan dan Terdakwa tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Bahwa pada bulan November 2013 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPK-RI) melakukan audit/pemeriksaan pengelolaan keuangan pada Dinas Kebersihan Kota Medan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 146/STP/XVIII.MDN/11/2013 tanggal 01 November 2013. Dalam Pemeriksaan tersebut ditemukan perbedaan antara rekapitulasi Kupon/Bon/Voucher BBM dari SPBU yang dibuat oleh Saksi Warsini dengan pencatatan harian penukaran Kupon/Bon/Voucher oleh Terdakwa selaku Operator/Pengawas Dinas Kebersihan Kota Medan di SPBU Kasuari sehingga jumlah Kupon/Bon/Voucher yang riil ditukar ke SPBU dibandingkan dengan pembayaran dari Dinas Kebersihan Kota Medan kepada Saksi Eddy sebagai Kuasa Usaha SPBU terdapat kelebihan pembayaran.

Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2013 jumlah BBM Jenis Solar yang tidak ditukarkan dengan Minyak melainkan menjadi uang tunai adalah sebanyak 1.028.661 liter (satu juta dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu liter) dan jumlah pembayaran yang telah dilakukan Dinas Kebersihan kepada Saksi Eddy adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan	Penukaran Solar Riil			SP2D			Selisih SP2D dengan Pengeluaran SPBU (Rp) +/-
	Harga	Liter	Jumlah (Rp)	Liter	Harga	Jumlah (Rp)	
Januari	4.500,00	98.361	442.624.500,00	271.653	4.500,00	1.222.438.500,00	779.814.000,00
Februari	4.500,00	117.051	526.729.500,00	245.364	4.500,00	1.104.138.000,00	577.408.500,00
Maret	4.500,00	138.546	623.457.000,00	271.653	4.500,00	1.222.438.500,00	598.981.500,00
April	4.500,00	137.976	620.892.000,00	262.890	4.500,00	1.183.005.000,00	562.113.000,00
Mei	4.500,00	135.191	608.359.500,00	271.653	4.500,00	1.222.438.500,00	614.079.000,00
s.d. 21 Juni	4.500,00	88.275	397.237.500,00	262.890	4.500,00	1.183.005.000,00	591.139.000,00
Dari 22 Juni	5.500,00	35.387	194.628.500,00	201.810			
	5.500,00	136.896	752.928.000,00	264.847	5.500,00	1.456.663.000,00	703.735.000,00
Juli							
Agustus	5.500,00	139.905	769.477.500,00	201.810	5.500,00	1.109.955.000,00	340.477.500,00
September	5.500,00	130.356	716.958.000,00	195.300	5.500,00	1.074.150.000,00	357.192.000,00
Oktober	5.500,00	200.228	1.101.254.000,00	201.810	5.500,00	1.109.955.000,00	8.701.000,00
Jumlah		1.358.172	6.754.546.000,00	2.386.833		11.888.186.500,00	5.133.640.500,00

Bahwa dari Realisasi penukaran Kupon/Bon/Voucher dengan minyak dibandingkan dengan jumlah pembayaran dari bulan Januari 2013 sampai dengan Oktober 2013 terdapat kelebihan pembayaran yang telah diterima oleh saksi Eddy sebesar Rp5.133.640.500,00 (lima miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

Sedangkan pembayaran dan penukaran Kupon/Bon/Voucher untuk bulan November 2013 dan Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Bulan	Penukaran Solar Riil		SP2D		Selisih SSP2D dengan Pengeluaran SPBU (Rp) +/-	
	Harga	Liter	Jumlah (Rp)	Liter	Harga	Jumlah (Rp)
November	5.500,00	215.677	1.186.223,50 0,00	195.300	5.500,00	1.074.150,00 (112.073.500,00)
Desember	5.500,00	211.693	1.164.311,50 0,00	201.810	5.500,00	1.109.955,00 (54.356.500,00)
Jumlah		427.370	2.350.535,00 0,00	397.110		2.184.105,00 (166.430.000,00)

Bahwa berdasarkan Tabel Rekapitulasi Penukaran Solar dibandingkan dengan jumlah pembayaran dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp4.967.210.500,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

Hal. 9 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pasal 18 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menetapkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4 ayat (1), “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.

Pasal 4 ayat (2), “secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Pasal 132 ayat (1), “setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Pasal 315 ayat (2), “bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut”.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 Ayat (1) Menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh hak yang menagih.
- 4 Lampiran Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Barang milik Daerah huruf V mengenai penerimaan penyimpanan dan penyaluran angka 3 yang menjelaskan bahwa penyimpanan pengurus barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima menyimpan dan mengeluarkan milik daerah yang diangkat oleh pengelola untuk masa 1 tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada pengelola melalui atasan langsungnya.

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Nomor: 130/LHP/XVIII.MDN/12/2013 tanggal 31 Desember 2013 telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.133.640.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MUTHALIB Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebersihan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 813.3/160.K Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan Nomor: 800/947 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 diangkat sebagai Staf Pemegang Barang Daerah dan selaku Operator/pengawas BBM di Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor: 14.201.1150 Jalan Kasuari Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal, bersama-sama dengan Saksi ADNAN Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Medan yang di tugaskan di Dinas Kebersihan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 813/582.K Tahun 2008 tanggal 01 Oktober 2008 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan Nomor: 800/947 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 diangkat sebagai Staf Pemegang Barang Daerah/pembagi Voucher/Bon Bahan Bakar Minyak dan Saksi EDDY selaku Kuasa Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor: 14.201.1150 Jalan Kasuari Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal selanjutnya disebut SPBU Kasuari (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Kebersihan Kota Medan atau di Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor: 14.201.1150 Kasuari Jalan Kasuari Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Medan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan

Hal. 11 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kebersihan Kota Medan Nomor: 1.08.03.15.66.5.2 dalam Anggaran Belanja Langsung Program terdapat Belanja Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar untuk Angkutan Darat Sebesar Rp14.394.838.500,00 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa peruntukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut diperuntukkan untuk:

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Lokasi Kendaraan
	Continer Kecil	8 Unit	Dinas Kebersihan
	Continer Besar	14 Unit	Dinas Kebersihan
	Swiper	7 Unit	Dinas Kebersihan
	Typer	167 Unit	Di Kecamatan
	Truck Tinja	11 Unit	Dinas Kebersihan
	Alat Berat	1 unit	Dinas Kebersihan
	Patroli L 300	6 Unit	Dinas Kebersihan
	Service Poll + Toilet	6 Unit	Dinas Kebersihan
	Compector Truck	7 Unit	Dinas Kebersihan
	Patroli	1 unit	Dinas Kebersihan
	Truk Tangki Air	1 Unit	Dinas Kebersihan

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Dinas Kebersihan Kota Medan melakukan Penunjukan Langsung dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor: 14.201.1150 Jalan Kasuari Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal selanjutnya disebut SPBU Kasuari melalui Saksi Eddy selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari berdasarkan Akta Kuasa Nomor 4 tanggal 15 Desember Tahun 2012 dari Ny. Lindawaty selaku Pemilik SPBU Kasuari yang dibuat di hadapan Notaris Sartono Simbolon, SH di Medan. Perikatan antara Dinas Kebersihan Kota Medan yang diwakili oleh H. Pardamean Siregar, SH. MAP selaku Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan dan Saksi Eddy selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/01/SPP/BBM/DKKM/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp15.199.191.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:

No.	Nama Barang/ Spesifikasi	Rincian Perhitungan			Total Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga @Rp	
1	BBM Solar	3.198.853	Liter	4.500	14.394.838.500,00
2.	BBM Premium	178.745	Liter	4.500	804.352.500,00
		Total Jumlah			15.199.191.000,00

Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan untuk pengadaan BBM Jenis Solar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp14.394.838.500,00 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan harga perliter Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah BBM jenis Solar yang diperjanjikan dalam Tahun Anggaran 2013 sebanyak 3.198.853 liter.

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan BBM jenis Solar tersebut Saksi Eddy Selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari menyerahkan Kupon/Bon/Voucher BBM ke Dinas Kebersihan yang diterima oleh Saksi Adnan selaku Pemegang Barang Daerah/pembagi Voucher/Bon Bahan Bakar Minyak untuk kebutuhan selama 1 (satu) bulan antara 50 Block sampai dengan 100 Block dengan rincian 1 (satu) Block Kupon/Bon/Voucher berisi 100 lembar. Setelah Saksi Adnan menerima Kupon/Bon/Voucher BBM kemudian Saksi Adnan membubuhkan stempel Dinas Kebersihan dan jumlah volume BBM di atas Kupon/Bon/Voucher. Selanjutnya Saksi Adnan menyerahkan Kupon/Bon/Voucher kepada para supir Truck pengangkut sampah dan Kendaraan Kebersihan lainnya setiap hari, penyerahan Kupon/Bon/Voucher langsung ke para supir tersebut berlangsung sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013. Kemudian setelah terbit Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pemungutan Restribusi dan Sebagian Pelayanan Kebersihan Kepada Camat, maka sejak bulan April Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 Saksi Adnan menyerahkan Kupon/Bon/Voucher kepada masing-masing Camat dalam Wilayah Kota Medan melalui Petugas yang ditunjuk oleh Camat setiap hari Jumat untuk kebutuhan selama 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari sedangkan Kupon/Bon/Voucher untuk kendaraan kebersihan yang dioperasikan oleh Dinas diserahkan langsung ke para supir oleh Saksi Adnan, setelah Kupon/Bon/Voucher diterima oleh masing-masing kecamatan

Hal. 13 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



lalu Petugas yang telah ditunjuk oleh Camat menyerahkan Kupon/Bon/Voucher tersebut kepada masing-masing supir truck pengangkut sampah setiap harinya dan Kupon/Bon/Voucher hanya berlaku sesuai dengan tanggal yang tertera pada Kupon/Bon/Voucher.

Bahwa Kupon/Bon/Voucher BBM dibawa oleh para supir truck pengangkut sampah ke SPBU Kasuari untuk di tukarkan dengan BBM jenis Solar dengan menyerahkan Kupon/Bon/Voucher ke petugas SPBU Kasuari selanjutnya Petugas SPBU Kasuari mengisi BBM jenis Solar sesuai dengan jumlah liter yang tertera dalam Kupon/Bon/Voucher kemudian Petugas SPBU menyerahkan Kupon/Bon/Voucher yang telah ditukar dengan BBM jenis Solar kepada Terdakwa selaku Operator/Pengawas BBM Dinas Kebersihan Kota Medan di SPBU Kasuari untuk ditandatangani dan kemudian dicatat sebagai dasar pembuatan laporan baik laporan harian maupun laporan bulanan yang harus dibuat oleh Terdakwa. Kupon/Bon/Voucher yang telah dicatat oleh Terdakwa diserahkan kembali kepada Petugas SPBU Kasuari. Selanjutnya Kupon/Bon/Voucher tersebut diserahkan ke Pemilik/Pengusaha SPBU Kasuari yang diwakili oleh Saksi Warsini selaku Bagian Keuangan SPBU. SPBU Kasuari mengajukan permintaan pembayaran BBM kepada Saksi Eddy berdasarkan Rekapitulasi Kupon/Bon/Voucher yang telah ditukarkan dengan BBM.

Bahwa proses pembayaran BBM dilakukan setiap bulan setelah BBM tersedia dalam tangki di SPBU dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan Barang yang diketuai oleh Saksi Drs. Parlindungan Pulungan, M.AP hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan kemudian dilakukan Serah Terima Barang dari Saksi Eddy kepada Saksi Habib Fadillah Lubis, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM kemudian barang tersebut dititipkan di SPBU yang dituangkan dalam Berita Acara Penitipan Barang yang ditandatangani oleh Saksi Habib Fadillah Lubis, S.Sos dan Saksi Eddy. Berdasarkan Dokumen tersebut lalu Saksi Eddy mengajukan Permintaan Pembayaran kepada Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan dan permintaan pembayaran tersebut diproses oleh Saksi Mustofa, SE selaku Bendahara Pengeluaran dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang ditandatangani oleh Saksi Mustofa, SE dan diketahui oleh Saksi Habib Fadillah Lubis, S.Sos. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditanda tangani oleh Saksi H. Pardamean Siregar, S.H., M.AP. selaku Pengguna Anggaran, kemudian SPM beserta lampirannya dikirimkan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Medan/ Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) lalu berdasarkan SPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pembayaran dilakukan oleh PPKD langsung ke Rekening Penyedia Barang/Jasa pada Bank BRI Kantor Cabang Iskandar Muda Nomor Rekening 0336.01-001070.30.2 an. SPBU 14.201.1150/Eddy.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan BBM jenis Solar, Dinas Kebersihan Kota Medan telah melakukan pembayaran kepada Saksi Eddy selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari dan Rekanan Pengadaan BBM jenis Solar pada Dinas Kebersihan Kota Medan sebesar Rp14.072.291.500,00 (empat belas miliar tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh satu lima ratus rupiah), dengan rincian:

SP2D			Solar	
Nomor	tanggal	Jumlah (liter)	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
K-00013/LS/DKKM/12	05 Februari 2013	271.653	4.500,00	1.222.438.500,00
K-00228/LS/DKKM/13	20 Februari 2013	245.364	4.500,00	1.104.138.000,00
K-00605/LS/DKKM/13	08 Maret 2013	271.653	4.500,00	1.222.438.500,00
K-01187/LS/DKKM/13	03 April 2013	262.890	4.500,00	1.183.005.000,00
K-01794/LS/DKKM/13	02 Mei 2013	271.653	4.500,00	1.222.438.500,00
K-02470/LS/DKKM/13	04 Juni 2013	262.890	4.500,00	1.183.005.000,00
K-02874/LS/DKKM/13	03 Juli 2013	201.810	5.500,00	1.109.955.000,00
K-03001/LS/DKKM/13	12 Juli 2013	63.037	5.500,00	346.708.000,00
K-03417/LS/DKKM/13	01 Agustus 2013	201.810	5.500,00	1.109.955.000,00
K-03770/LS/DKKM/13	03 September 2013	195.300	5.500,00	1.074.150.000,00
K-04220/LS/DKKM/13	02 Oktober 2013	201.810	5.500,00	1.109.955.000,00
K-04727/LS/DKKM/13	04 November 2013	195.300	5.500,00	1.074.150.000,00
K-05509/LS/DKKM/13	03 Desember 2013	201.810	5.500,00	1.109.955.000,00
Jumlah		2.846.980		14.072.291.500,00

Bahwa berdasarkan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Saksi Eddy untuk BBM jenis Solar sebagaimana rincian pembayaran di atas tidak dilaksanakan seluruhnya oleh Saksi Eddy sesuai dengan jumlah BBM yang telah diterima, sehingga laporan penggunaan BBM yang dibuat oleh Terdakwa seolah-olah pengadaan BBM yang dilakukan oleh Saksi Eddy telah terlaksana seluruhnya sesuai dengan pembayaran adalah hasil kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Adnan serta Saksi Eddy dengan rincian sebagai berikut:

Per-bulan Tahun 2013	Pemakaian (L)
Januari	232.862

Hal. 15 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



Februari	214.159
Maret	244.185
April	250.755
Mei	264.366
Juni	250.809
Juli	261.829
Agustus	254.307
September	248.637
Oktober	247.535
November	215.677
Desember	211.693
Total	2.896.814

Bahwa ternyata Laporan Situasi yang merupakan Laporan Realisasi Penggunaan BBM jenis Solar yang dibuat atas hasil kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Eddy dan Saksi Adnan tidak sesuai dengan jumlah BBM yang telah diisikan ke dalam tangki truck dan kendaraan kebersihan kota Medan karena dalam pelaksanaannya Kupon/Voucher/Bon BBM tersebut tidak seluruhnya ditukarkan dengan BBM melainkan ditukarkan dengan uang tunai, dengan cara Kupon/Bon/Voucher BBM yang tidak di tukarkan dengan minyak tersebut dibawa oleh para supir dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dikumpulkan selanjutnya Terdakwa menyerahkan Kupon/Bon/Voucher BBM kepada Saksi Adnan untuk diserahkan kepada Saksi Eddy dan oleh Saksi Eddy setelah menghitung Bon BBM yang diterimanya dari Saksi Adnan ataupun Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Saksi Adnan ataupun Terdakwa dengan perhitungan harga Rp4.100,00 (empat ribu seratus rupiah) per-liternya sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013.

Bahwa pada bulan Juni 2013 Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dari harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per-liternya sehingga antara Pengguna Anggaran Dinas Kebersihan dan Saksi Eddy selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari melakukan perubahan terhadap kontrak/Adendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor:027/02/SPP-AD/BBM/DKKM/VI/2013 tentang Penunjukan Langsung Berdasarkan Tarif Resmi Pemerintah Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga solar per-liternya Rp5.500,00, atas perubahan tersebut sehingga Kupon/Bon/Voucher yang tidak ditukarkan dengan minyak oleh Saksi Eddy menyerahkan uang kepada Saksi Adnan ataupun Terdakwa menjadi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per-liternya sejak bulan Juli 2013 sampai dengan Oktober 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara Dinas Kebersihan Kota Medan dengan Saksi Eddy selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari/penyedia barang, Pasal 3 Ayat (2) menegaskan bahwa Pihak Kedua wajib mengadakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar pada Dinas Kebersihan Kota Medan bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013, penitipan BBM dan pendistribusiannya sedangkan dalam Ayat (3) menegaskan Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan harus dilaksanakan sendiri oleh Pihak Kedua yaitu Saksi Eddy selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari dan berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan Nomor: 541/529 tanggal 18 Maret 2013 yang ditujukan kepada Camat se-kota Medan dalam Poin 5 menyebutkan bahwa adapun BBM diambil di galon penitipan Jalan Kasuari Nomor 56 B Medan sesuai BK (Nomor Polisi Kendaraan) dan tanggal yang tertera pada Bon BBM dan apabila tidak dipergunakan sesuai dengan tanggal yang tertera pada Bon BBM maka pihak galon tidak akan menerima Bon BBM tersebut serta dianggap tidak berlaku lagi dan tidak ada penggantian. Sehingga penukaran Kupon/Bon/Voucher BBM menjadi uang tunai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Adnan dan Saksi Eddy telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dimana seharusnya Terdakwa selaku Pengawas/Operator BBM di SPBU Kasuari menolak dan tidak menerima Kupon/Bon/Voucher BBM untuk di tukarkan menjadi uang.

Bahwa pada bulan November 2013 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPK-RI) melakukan audit/pemeriksaan pengelolaan keuangan pada Dinas Kebersihan Kota Medan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 146/STP/XVIII.MDN/11/2013 tanggal 01 November 2013. Dalam Pemeriksaan tersebut ditemukan perbedaan antara rekapitulasi Kupon/Bon/Voucher BBM dari SPBU yang dibuat oleh Saksi Warsini dengan pencatatan harian penukaran Kupon/Bon/Voucher oleh Terdakwa selaku Operator/Pengawas Dinas Kebersihan Kota Medan di SPBU Kasuari sehingga jumlah Kupon/Bon/Voucher yang riil ditukar ke SPBU dibandingkan dengan pembayaran dari Dinas Kebersihan Kota Medan kepada Saksi Eddy sebagai Kuasa Usaha SPBU terdapat kelebihan pembayaran.

Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2013 jumlah BBM Jenis Solar yang tidak ditukarkan dengan Minyak melainkan menjadi uang tunai adalah sebanyak 1.028.661 liter (satu juta dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu liter) dan jumlah pembayaran yang telah dilakukan Dinas Kebersihan kepada Saksi Eddy adalah sebagai berikut:

Bulan	Penukaran Solar Riil	SP2D	Selisih SP2D dengan Pengeluaran SPBU (Rp) +/(-)
-------	----------------------	------	---

Hal. 17 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Harga	Liter	Jumlah (Rp)	Liter	Harga	Jumlah (Rp)	
Januari	4.500,00	98.361	442.624.500,00	271.653	4.500,00	1.222.438.500,00	779.814.000,00
Februari	4.500,00	117.051	526.729.500,00	245.364	4.500,00	1.104.138.000,00	577.408.500,00
Maret	4.500,00	138.546	623.457.000,00	271.653	4.500,00	1.222.438.500,00	598.981.500,00
April	4.500,00	137.976	620.892.000,00	262.890	4.500,00	1.183.005.000,00	562.113.000,00
Mei	4.500,00	135.191	608.359.500,00	271.653	4.500,00	1.222.438.500,00	614.079.000,00
s.d. 21 Juni	4.500,00	88.275	397.237.500,00	262.890	4.500,00	1.183.005.000,00	591.139.000,00
Dari 22 Juni	5.500,00	35.387	194.628.500,00	201.810			
	5.500,00	136.896	752.928.000,00	264.847	5.500,00	1.456.663.000,00	703.735.000,00
Juli							
Agustus	5.500,00	139.905	769.477.500,00	201.810	5.500,00	1.109.955.000,00	340.477.500,00
September	5.500,00	130.356	716.958.000,00	195.300	5.500,00	1.074.150.000,00	357.192.000,00
Oktober	5.500,00	200.228	1.101.254.000,00	201.810	5.500,00	1.109.955.000,00	8.701.000,00
Jumlah		1.358.172	6.754.546.000,00	2.386.833		11.888.186.500,00	5.133.640.500,00

Bahwa dari Realisasi penukaran Kupon/Bon/Voucher dengan minyak dibandingkan dengan jumlah pembayaran dari bulan Januari 2013 sampai dengan Oktober 2013 terdapat kelebihan pembayaran yang telah diterima oleh saksi Eddy sebesar Rp5.133.640.500,00 (lima miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

Sedangkan pembayaran dan penukaran Kupon/Bon/Voucher untuk bulan November 2013 dan Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Bulan	Penukaran Solar Riil		SP2D		Selisih SP2D dengan Pengeluaran SPBU (Rp) +/-	
	Harga	Liter	Jumlah (Rp)	Liter	Harga	Jumlah (Rp)
November	5.500,00	215.677	1.186.223.500,00	195.300	5.500,00	1.074.150.000,00
Desember	5.500,00	211.693	1.164.311.500,00	201.810	5.500,00	1.109.955.000,00
				397.110		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	427.370	2.350.535.000,00		2.184.105.000,00	(166.430.000,00)
--------	---------	------------------	--	------------------	------------------

Bahwa berdasarkan Tabel Rekapitulasi Penukaran Solar dibandingkan dengan jumlah pembayaran dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp4.967.210.500,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakana kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4 ayat (1), “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.

Pasal 4 ayat (2), “secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan”.

Pasal 132 ayat (1), “setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Pasal 315 ayat (2), “bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut”.

- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 Ayat (1) Menyatakan Bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh hak yang menagih.
- 3 Lampiran Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Barang milik Daerah huruf V mengenai penerimaan penyimpanan dan penyaluran angka 3 yang menjelaskan bahwa penyimpanan pengurus barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima menyimpan dan mengeluarkan milik daerah yang diangkat oleh pengelola untuk masa 1 tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada pengelola melalui atasan langsungnya.

Hal. 19 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Nomor: 130/LHP/XVIII.MDN/12/2013 tanggal 31 Desember 2013 telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.133.640.500,00 (lima miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 23 November 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL MUTHALIB secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MTHALIB berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
- 3 Membebankan Terdakwa ABDUL MUTHALIB membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Tanda Penerimaan tanggal 24 Februari 2014 untuk rekening Ac 100.01.02.000703 An Ks Umum Daerah Pemko Medan telah diterima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keterangan Pengembalian Uang Pengganti BBM di Dinas Kebersihan Kota Medan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No: 130/LMP/XVIII/Man/2013 (untuk Solar);
 - 2 Tanda Penerimaan tanggal 25 Februari 2014 untuk rekening Ac 100.01.02.000703 An Ks Umum Daerah Pemko Medan telah diterima uang sejumlah Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu



rupiah) keterangan Pengembalian Uang Pengganti BBM di Dinas Kebersihan Kota Medan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No: 130/LMP/XVIII/Man/2013 (untuk Solar);

3 Tanda Penerimaan tanggal 26 Februari 2014 untuk rekening Ac 100.01.02.000703 An Ks Umum Daerah Pemko Medan telah diterima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) keterangan Pengembalian Uang Pengganti BBM di Dinas Kebersihan Kota Medan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No: 130/LMP/XVIII/Man/2013 (untuk Solar);

4 Tanda Penerimaan tanggal 27 Februari 2014 untuk rekening Ac 100.01.02.000703 An Ks Umum Daerah Pemko Medan telah diterima uang sejumlah Rp5.900.000,00 (Lima juta sembilan ratus ribu rupiah) keterangan Pengembalian Uang Pengganti BBM di Dinas Kebersihan Kota Medan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No: 130/LMP/XVIII/Man/2013 (untuk Solar);

Disita dari MUSTOFA, SE (Bendahara Dinas Kebersihan Kota Medan)

5 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 No DPPA SKPD: 1.0803156652;

6 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Ta 2013 Belanja Langsung No DPPA SKPD: 1.080301156652;

7 Surat yang menerangkan yang menerima uang hasil persen penjualan BBM dari supir – supir;

8 Surat Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Nomor 027/01/SPP/BBM/DKKM/I/2013 tentang Penunjukan Langsung Berdasarkan Tarif Resmi Pemerintah Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dan Premium Kebutuhan Kendaraan Dinas Kebersihan;

9 Adendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Nomor 027/01/SPP/BBM/DKKM/I/2013 tentang Penunjukan Langsung Berdasarkan Tarif Resmi Pemerintah Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dan Premium Kebutuhan Kendaraan Dinas Kebersihan;

10 Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan No: 541/2026 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penghunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM alat Angkutan darat dan Alat Berat);

Hal. 21 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



- 11 Keputusan Sekda Kota Medan Nomor: 821/047.k/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemko Medan TA. 2013;
- 12 Perjanjian Kerjasama Perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) tanggal 10 April 2012 (fotocopy) yang dibuat di Notaris Fery Susanto Limbong;
- 13 Bukti Kas/Kwitansi pembayaran EDDY ke SPBU kasuari;
- 14 Surat Pernyataan EDDY tanggal 02 Januari 2014 pernyataan sanggup menyelesaikan/mengembalikan sebagaimana temuan BPK RI yang menyatakan ada kelebihan pembayaran Rp5.238.522.000,00;
- 15 Daftar nama-nama supir Dinas Kebersihan Kota Medan dari Januari s/d Oktober 2013;

Disita dari PARDAMEAN SIREGAR (Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan)

- 16 Berita Acara Serah terima Bon BBM Solar untuk Kendaraan Typer yang diserahkan oleh Adnan kepada para Bendahara penerima di Kecamatan di Kotamadya Medan,

No	KeCamat an	Jumlah Kendaraan
1	Medan Amplas	6 Unit
2	Medan Johor	6 Unit
3	Medan Kota	14 Unit
4	Medan Maimon	6 Unit
5	Medan Polonia	5 Unit
6	Medan Area	13 unit
7	Medan Denai	8 Unit
8	Medan Petisah	8 Unit
9	Medan Helvetia	10 Unit
10	Medan Sunggal	8 unit
11	Medan Barat	10 Unit
12	Medan Tuntungan	6 Unit
13	Medan Selayang	6 Unit
14	Medan baru	6 Unit
15	Medan Timur	11 Unit
16	Medan Perjuangan	12 Unit
17	Medan Tembung	7 Unit
18	Medan Belawan	3 Unit
19	Medan Labuhan	3 Unit
20	Medan Marelan	4 Unit
21	Medan Deli	6 Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Januari tahun 2013;
- 18 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Februari tahun 2013;
- 19 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Maret tahun 2013;
- 20 Laporan Harian BBM Solar pada bulan April tahun 2013;
- 21 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Mei tahun 2013;
- 22 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Juni tahun 2013;
- 23 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Juli tahun 2013;
- 24 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Agustus tahun 2013;
- 25 Laporan Harian BBM Solar pada bulan September tahun 2013;
- 26 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Oktober tahun 2013;
- 27 Laporan Harian BBM Solar pada bulan November tahun 2013;
- 28 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Desember tahun 2013;
- 29 Nota Kontan Bon/BBM Dinas Kebersihan;
- 30 Surat Perintah Jalan (SPJ) yang berisi nomor kendaraan, jenis kendaraan dan route;

Disita dari ADNAN (Pembagi Voucher/Bon Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional pada Dinas Kebersihan Kota Medan).

- 31 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Voucher Dinas Kebersihan Januari s/d Desember 2013;
- 32 1(satu) buah Flash Dish pembukuan penerimaan dana dari EDDY Kuasa Usaha SPBU;
- 33 Bukti kas dan Kwitansi penerimaan pembayaran dari EDDY;

Disita dari WARSINI (Kasir SPBU Kasuari).

- 34 Rekap Situasi BBM solar 31 Januari 2013;
- 35 Rekap Situasi BBM solar 28 Februari 2013;
- 36 Rekap Situasi BBM solar 31 Maret 2013;
- 37 Rekap Situasi BBM solar 30 April 2013;
- 38 Rekap Situasi BBM solar 31 Mei 2013;
- 39 Rekap Situasi BBM solar 30 Juni 2013;
- 40 Rekap Situasi BBM solar 31 Juli 2013;
- 41 Rekap Situasi BBM solar 31 Agustus 2013;
- 42 Rekap Situasi BBM solar 30 September 2013;
- 43 Rekap Situasi BBM solar 31 Oktober 2013;
- 44 Rekap Situasi BBM solar 31 Nopember 2013;
- 45 Rekap Situasi BBM solar 31 Desember 2013;

Hal. 23 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari ABDUL MUTHALIB (Operator BBM Solar di SPBU Jalan Kasuari Medan).

46 19 (sembilan belas) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 22 Januari s/d 31 Januari 2013;

47 94 (sembilan puluh empat) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Februari s/d 28 Februari 2013;

48 263 (dua ratus enam puluh tiga) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Maret s/d 31 Maret 2013;

49 252 (dua ratus lima puluh dua) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 02 April s/d 29 April 2013;

50 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 08 Mei s/d 30 Mei 2013;

51 360 (tiga ratus enam puluh) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Juni s/d 30 Juni 2013;

52 324 (tiga ratus dua puluh empat) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Juli s/d 31 Juli 2013;

53 223 (dua ratus dua puluh tiga) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Agustus s/d 31 Agustus 2013;

54 314 (tiga ratus empat belas) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 September s/d 31 September 2013;

55 217 (dua ratus tujuh belas) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Oktober s/d 31 Oktober 2013;

56 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 November s/d 30 November 2013;

57 321 (tiga ratus dua puluh satu) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Desember s/d 31 Desember 2013;

58 1 (satu) bundel surat Volume Sampah per hari Dinas Kebersihan Kota Medan IPTD TPA Terjun TA-2013 bulan Januari 2013 s/d Desember 2013;

Disita dari SUTIKNO, SE (PNS Dinas Kebersihan Kota Medan)

59. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 05/02/2013 Jumlah Rp1.289.466.000.00.

- SPM No: 05/SPM-LS/DKKM/II/2013 Tgl. 01-02-2012;
- Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/71 tgl 01 Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal 01-02-2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 01-02-2013;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS): 03/SPP-LS/DKKM/I/2013 tgl. 31-01-2013;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 01-02-2013;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 01-02-2013;
- Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 05/SPP-LS/DKKM/II/2013 tgl 01-02-2013;
- Surat SPBU Kasuari No:01/SPBU.14.201.1150/I/2013 tgl. 17-01-2013;
- Faktur Barang Nomor:01/SPBU.14.201.1150/I/2013 tgl. 17-01-2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;
- Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan Januari 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU.14.201.1150 No.027/01/BBM/2013 tgl.16-01-2013;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 No.01/BA/BBM/2013 tgl.17-01-2013;
- Berita Acara Penyerahan Barang No.01/PPTK-BBM/I/2013;
- Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkut Darat) No. 1/PPHP-BBM-DKKM/I/2013;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 01/BAPP/BBM/I/2013 tgl 31-01-2013;

60 1 (satu) bundel SP2D tgl. 20/02/2013 Jumlah Rp1.171.165.500.00.

- SPM No: 06/SPM-LS/DKKM/II/2013 Tgl. 19-02-201;
- Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/24 tgl 19 Februari 2013;
- Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal 01-02-2013 sebesar Rp1.171.165.500,00;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 19-02-2013;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS):06/SPP-LS/DKKM/II/2013 tgl. 19-02-2013;

Hal. 25 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 19-02-2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 19-02-2013;
 - Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 06/SPP-LS/DKKM/II/2013 tgl 19-02-2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 06/SPP-LS/DKKM/II/2013 tgl 19-02-2013 sebesar Rp1.171.165.500,00;
 - Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkut Darat) No. 2/PPHP-BBM-DKKM/II/2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang No.02PPTK-BBM/II/2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 No.02/BA/BBM/2013 tgl.04-02-2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan Februari 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU. 14.201.1150 No.027/02/BBM/2013 tgl.16-01-2013;
 - Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:02/SPBU.14.201.1150/II/2013 tgl. 14-02-2013;
 - Faktur Barang Nomor:02/SPBU.14.201.1150/II/2013 tgl. 14-02-2013 sebesar Rp1.171.165.500,00;
 - Surat Pegantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Februari 2013 dari SPBU Kasuari tgl 14-02-2013;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 02/BAPP/BBM/II/2013 tgl 19-02-2013;
61. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 08/03/2013 Jumlah Rp1.289.466.000,00;
- SPM No: 16/SPM-LS/DKKM/III/2013 Tgl. 08-03-2013;
 - Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/491 tgl 06 Maret 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal Maret 2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 06-03-2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS):16/SPP-LS/DKKM/ III/2013 tgl. 06-03-2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 06-03-2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 06-03-2013;
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor:16/SPP-LS/DKKM/III/ -2013 tgl 06-03-2013;
 - Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 16/SPP-LS/DKKM/III/2013 tgl 06-03-2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 06/SPP-LS/DKKM/II/2013 tgl 19-02-2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;
 - Berita Acara Penyerahan Barang No.03/PPTK-BBM/III/2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan Februari 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU.14.201.1150 No.027/03/BBM/2013 tgl.05-03-2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 03/BA/BBM/2013 tgl. 06-03-2013;
 - Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:03/SPBU.14.201.1150/III/2013 tgl. 06-03-2013;
 - Surat Pegantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Maret 2013 dari SPBU Kasuari tgl 06-03-2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkutan Darat) No.3/PPHP-BBM DKKM/III/2013;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 05/BAPP/BBM/III/2013 tgl 06-03-2013;
62. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 03/04/2013 Jumlah Rp1.250.032.500.00
- SPM No: 20/SPM-LS/DKKM/IV/2013 Tgl. 02-04-2013;
 - Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/552 tgl 02 April 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal April 2013 sebesar Rp1.250.032.500,00;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 02-04-2013;

Hal. 27 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS): 20/SPP-LS/DKKM/IV/2013 tgl. 02-04-2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 02-04-2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 02-04-2013;
 - Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 20/SPP-LS/DKKM/IV/2013 tgl 02-04-2013;
 - Faktur Barang dari SPBU Kasuari No: 04/SPBU/ 14.201.1150/IV/ 2013 tgl.02-04-2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang No.04/PPTK-BBM/IV/2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkutan Darat) No.4/PPHP-BBM DKKM/IV/2013;
 - Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:04/SPBU.14.201.1150/IV/2013 tgl. 02-04-2013;
 - Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan April 2013 No. 04/SPBU.14.201.1150/IV/2013 tgl 02 April 2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 04/BA/BBM/2013 tgl. 02-04-2013;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 07/BAPP/BBM/IV/2013 tgl 02-04-2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan April 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU.14.201.1150 No.027/04/BBM/2013 tgl.01-04-2013;
63. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 02/05/2013 Jumlah Rp1.289.466.000.00;
- SPM No: 27/SPM-LS/DKKM/V/2013 Tgl. 02-05-2013;
 - Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/638 tgl 02 Mei 2013;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 01-05-2013;
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS):20/SPP-LS/DKKM/V/2013 tgl. 02-05-2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 02-05-2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tgl. 02May 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 27/SPM-LS/DKKM/-IV/2013 tgl. 01-05-2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 02-04-2013;
 - Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Mei 2013 No. 05/SPBU.14.201.1150/V/2013 tgl 02 Mei 2013;
 - Faktur Barang dari SPBU Kasuari No:05/SPBU/14.201.1150/V/2013 tgl.02-05-2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang No.05/PPTK-BBM/V/2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan April 2013 kepada Kuasa Usah SPBU.14.201.1150 No.027/05/BBM/2013 tgl.01-05-2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 05/BA/BBM/2013 tgl. 02-05-2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkutan Darat) No.5/PPHP-BBM-DKKM/V/2013;
64. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 04/06/2013 Jumlah Rp1.250.032.500.00.
- SPM No: 36/SPM-LS/DKKM/VI/2013 Tgl. 04-06-2013;
 - Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/752 tgl 04 April 2013;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 04-06-2013;
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS):36/SPP-LS/DKKM/VI/2013 tgl. 04-06-2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 03-06-2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 03-06-2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) tgl 04-06-2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 36/SPP-LS/DKKM/VI/2013 tgl. 4-06-2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM DKKM/VI/2013;

Hal. 29 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Penyerahan Barang No. 06PPTK-BBM/VI/2013;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 06/BA/BBM/2013 tgl. 04-06-2013;
- Faktur Barang dari SPBU Kasuar No: 06/SPBU/14.201.1150/VI/2013 tgl.04-06-2013;
- Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:06/SPBU.14.201.1150/VI/2013 tgl. 04-06-2013;
- Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Juni 2013 No. 06/SPBU.14.201.1150/VI/2013 tgl 03 Juni 2013;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 11/BAPP/BBM/VI/2013 tgl 04-06-2013;

65. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 03/07/2013 Jumlah Rp1.109.955.000.00.

- SPM No: 44/SPM-LS/DKKM/VII/2013 Tgl. 03-07-2013;
- Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/849 tgl 03 Juli 2013;
- Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal 03 Mei 2013 sebesar Rp 1.109.955.000,00;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 03-07-2013;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS): 44/SPP-LS/DKKM/VII/2013 tgl. 03-07-2013;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 03-07-2013;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 03-07-2013;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tgl 03-07-2013;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 44/SPP-LS/DKKM/VII/2013 tgl. 3-07-2013;
- Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkutan Darat) No.7/PPHP-BBM-DKKM/VII/2013;
- Berita Acara Penyerahan Barang No.07/PPTK-BBM/VII/2013;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 07/BA/BBM/2013 tgl. 02-07-2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Barang dari SPBU Kasuari No: 07/SPBU/14.201.1150/VII/2013 tgl.03-07-2013;
 - Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:07/SPBU.14.201.1150/VII/2013 tgl. 03-07-2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk bulan Juli 2013 Nomor: 027/07/BBM/2013 tgl 01 Juni 2013;
 - Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar untuk bulan Juli 2013 No. 07/SPBU.14.201.1150/VII/2013 tgl 02-07-2013;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 16/BAPP/BBM/VII/2013 tgl 03-07-2013;
66. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 1-08-2013 Jumlah Rp1.109.955.000,00.
- No SPM: 55/SPM-LS/DKKM/VII/2013 tgl. 01/08/2013;
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/936 tgl 01 s 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan sebesar Rp1.109.955.000,00,00 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) sebesar Rp1.109.955.000,00 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Surat Pernyataan tanggung jawab;
 - Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS) Nomor: 54/SPP.LS/ DKKM/VII/2013 tanggal us 2013;
 - Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal Agustus 2013;
 - Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 01 Agustus 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 55/SPP/LS/DKKM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar untuk Alat Angkut Darat Nomor: 8/PPHP-BBM/DKKM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 08/PPTK-BBM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;

Hal. 31 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013 Nomor: 08/BA/BBM/2013, tanggal 01 Agustus 2013;
 - Faktur barang, Nomor: /SPBU/14.201.1150/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar untuk bulan Agustus 201 Nomor: /SPBU.14.201.1150/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkutan Darat untuk bulan Agustus 2013, nomor 027/08/BBM/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 - Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar sesuai dengan SPB No. 027/7 tanggal 31 Juli 2013 untuk kebutuhan Angkutan Darat bulan Agustus 2013 Nomor: /SPBU.14.201.1150/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Berita acara pembayaran pekerjaan dengan BBM solar pada Dina Kebersihan Kota Medan TA 2013 Nomor: 20/BAPP/BBM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
67. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 3/09/2013 Jumlah Rp1.074.150.000,00;
- SPM No: 61/SPM-LS/DKKM/IX/2013 Tgl. 08-09-2013;
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/970 tgl 03 September 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tgl 03-09-2013 sebesar Rp1.074.150.000,00;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 03-09-2013;
 - Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS)TA 2013, SPP: 61/SPM-LS/DKKM/XI/2013 tanggal 03 September 2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 03 September 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP- LS Barang Dan Jasa) tgl. 03 September 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran(SPP) No 61/SPP-LS/DKKM/XI/2013 tanggal 03 September 2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengaduan BBM Solar untuk Alat Angkutan Darat) No.9/PPHP-BBM-DKKM/XI/2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 09/PPTK-BBM/XI/2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan BBM solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013, Nomor 09/BA/BBM/2013 tanggal 03 September 2013;
- Faktur Barang Nomor: 09/SPBU/14.201.1150/IX/2013 tanggal 03 September 2013;
- Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar sesuai dengan SPB No. 027/9 tanggal 03-09-2013 untuk kebutuhan Angkutan Darat bulan September 2013 Nomor: 09 /SPBU.14.201.1150/IX/2013 tanggal
- Surat Pesanan BBM Solar untuk kebutuhan Alat Angkutan Darat bulan September 2013 Nomor: 027/09/BBM/2013 tgl 02 September 2013;
- Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar untuk bulan September 2013 tgl. 02-09-2013;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor. 25/BAPP/BBM/IX/2013 tgl 03 September 2013;

68. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 2/10/2013 Jumlah Rp1.109.955.000,00.

- SPM No: 61/SPM-LS/DKKM/X/2013 Tgl. 02-10-2013;
- Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/1044 tgl 02 Oktober 2013;
- Kwitansi dari Wali Kota Medan tgl 02-10-2013 sebesar Rp1.109.955.000,00;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 02-10-2013;
- Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS) TA 2013 SPP:72/SPM-LS/DKKM/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 02 Oktober 2013;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 02 Oktober 2013;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP- LS Barang Dan Jasa) tgl. 02 Oktober 2013;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 72/SPP-LS/DKKM/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
- Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengaduan BBM Solar untuk Alat Angkutan Darat) No.10/PPHP-BBM-DKKM/X/2013;
- Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 10/PPTK-BBM/X/2013;

Hal. 33 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan BBM solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013, Nomor 10/BA/BBM/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
 - Faktur Barang Nomor: 10/SPBU/14.201.1150/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
 - Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar sesuai dengan SPB No. 027/10 tanggal 01-10-2013 untuk kebutuhan Angkutan Darat bulan Oktober 2013 Nomor: 10/SPBU.14.201.1150/X/2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar untuk kebutuhan Alat Angkutan Darat bulan Oktober 2013 Nomor: 027/10/BBM/2013 tgl 01 Oktober 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor. 32/BAPP/BBM/X/2013 tgl 02 Oktober 2013;
69. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 4/11/2013 Jumlah Rp1.127.268.000,00.
- SPM No: 93/SPM-LS/DKKM/XI/2013 Tgl. 04-11-2013;
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/1122 tgl 04 November 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tgl November 2013 sebesar Rp1.127.268.000,00;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 04-11-2013;
 - Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS)TA 2013 SPP:93/SPM-LS/DKKM/XI/2013 tanggal 04 November 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 04 November 2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 04 November 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) tgl. 04 November 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran(SPP) No. 93/SPP-LS/DKKM/XI/2013 tanggal 04 November 2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengaduan BBM Solar untuk Alat Angkutan Darat) No.11/PPHP-BBM-DKKM/XI/2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar untuk kebutuhan Alat Angkutan Darat bulan November 2013 Nomor: 027/11/BBM/2013 tgl 01 November 2013;



- Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan November 2013 No. 11/SPBU.14.201.1150/XI/2013 tgl. 04 November 2013;
 - Faktur Barang Nomor: 11/SPBU/14.201.1150/XI/2013 tanggal 04 November 2013;
 - Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar sesuai dengan SPB No. 027/11 tanggal 01-11-2013 untuk kebutuhan Angkutan Darat bulan November 2013 Nomor: 11/SPBU.14.201.1150/XI/2013;
 - Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan BBM solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013, Nomor: 11/BA/BBM/2013 tanggal 04 November 2013;
70. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 03/12/2013 Jumlah Rp1.132.705.000,00-
- SPM No: 121/SPM-LS/DKKM/XII/2013 tgl. 03 Desember 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan sebesar Rp1.132.705.000,00;
 - Surat Perintah membayar langsung (LS) No SPM: 121/SPM-LS/DKKM/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
 - Mohon Pencairan Dana No: 90/ 1207 Tgl. 03 Desember 2013;
 - Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS)TA 2013; SPP:121/SPM-LS/DKKM/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 03 Desember 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 03 Desember 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP LS Barang Dan Jasa) sebesar Rp1.132.705.000,00;
 - Surat Permintaan Pembayaran(SPP) No 121/SPP-LS/DKKM/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
 - Berita acara panitia penerima hasil pekerjaan (pengadaan Bbm Solar dan Premium untuk alat angkutan darat Nomor 12/PPHP-BBM/DKKM/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
 - Berita acara penyerahan barang, Nomor: 12/PPTK-BBM/XII/2013;
 - Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan BBM Solar dan Peremium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013 Nomor: 12/BA/BBM/2013 tanggal 03 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Barang Nomor: 12/SPBU/14.201.1150/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- Surat pengantar/penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Desember 2013 Nomor: 12/SPBU/14.201.1150/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat angkutan darat bulan Desember 2013 tanggal 02 Desember 2013;
- Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar dan Premium sesuai dengan SPB No 027/12 tgl 02 Desember 2013 untuk kebutuhan Alat angkutan darat bulan Desember 2013;
- Berita acara pembayaran pekerjaan pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013 Nomor: 67/BAP/BBM/2013 tanggal 03 Desember 2013;

Disita dari MUSTOFA,SE (PNS pada Dinas Kebersihan Kota Medan)

Masing masing dipergunakan dalam perkara EDDY;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 63/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn tanggal 3 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUTHALIB tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUTHALIB tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp29.956.150,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh rupiah), dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hartanya bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti, berupa:

1 Tanda Penerimaan tanggal 24 Februari 2014 untuk rekening Ac 100.01.02.000703 An Ks Umum Daerah Pemko Medan telah diterima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keterangan Pengembalian Uang Pengganti BBM di Dinas Kebersihan Kota Medan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No: 130/LMP/XVIII/Man/2013 (untuk Solar);

2 Tanda Penerimaan tanggal 25 Februari 2014 untuk rekening Ac 100.01.02.000703 An Ks Umum Daerah Pemko Medan telah diterima uang sejumlah Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) keterangan Pengembalian Uang Pengganti BBM di Dinas Kebersihan Kota Medan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No: 130/LMP/XVIII/Man/2013 (untuk Solar);

3 Tanda Penerimaan tanggal 26 Februari 2014 untuk rekening Ac 100.01.02.000703 An Ks Umum Daerah Pemko Medan telah diterima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) keterangan Pengembalian Uang Pengganti BBM di Dinas Kebersihan Kota Medan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No: 130/LMP/XVIII/Man/2013 (untuk Solar);

4 Tanda Penerimaan tanggal 27 Februari 2014 untuk rekening Ac 100.01.02.000703 An Ks Umum Daerah Pemko Medan telah diterima uang sejumlah Rp5.900.000,00 (Lima juta sembilan ratus ribu rupiah) keterangan Pengembalian Uang Pengganti BBM di Dinas Kebersihan Kota Medan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No: 130/LMP/XVIII/Man/2013 (untuk Solar);

Disita dari MUSTOFA, SE (Bendahara Dinas Kebersihan Kota Medan)

Hal. 37 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



- 5 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 No DPPA SKPD: 1.0803156652;
- 6 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Ta 2013 Belanja Langsung No DPPA SKPD: 1.080301156652;
- 7 Surat yang menerangkan yang menerima uang hasil persen penjualan BBM dari supir – supir;
- 8 Surat Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Nomor 027/01/SPP/BBM/DKKM/I/2013 tentang Penunjukan Langsung Berdasarkan Tarif Resmi Pemerintah Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dan Premium Kebutuhan Kendaraan Dinas Kebersihan;
- 9 Adendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Nomor 027/01/SPP/BBM/DKKM/I/2013 tentang Penunjukan Langsung Berdasarkan Tarif Resmi Pemerintah Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dan Premium Kebutuhan Kendaraan Dinas Kebersihan;
- 10 Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan No: 541/2026 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penghunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM alat Angkutan darat dan Alat Berat);
- 11 Keputusan Sekda Kota Medan Nomor: 821/047.k/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemko Medan TA. 2013;
- 12 Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) tanggal 10 April 2012 (fotocopy) yang dibuat di Notaris Fery Susanto Limbong;
- 13 Bukti Kas/Kwitansi pembayaran EDDY ke SPBU kasuari;
- 14 Surat Pernyataan EDDY tanggal 02 Januari 2014 pernyataan sanggup menyelesaikan/mengembalikan sebagaimana temuan BPK RI yang menyatakan ada kelebihan pembayaran Rp5.238.522.000,00;
- 15 Daftar nama-nama supir Dinas Kebersihan Kota Medan dari Januari s/d Oktober 2013;

Disita dari PARDAMEAN SIREGAR (Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan)

- 16 Berita Acara Serah terima Bon BBM Solar untuk Kendaraan Typer yang diserahkan oleh Adnan kepada para Bendahara penerima di Kecamatan di Kotamadya Medan,

No	KeCamat an	Jumlah Kendaraan
----	------------	------------------



1	Medan Amplas	6 Unit
2	Medan Johor	6 Unit
3	Medan Kota	14 Unit
4	Medan Maimon	6 Unit
5	Medan Polonia	5 Unit
6	Medan Area	13 unit
7	Medan Denai	8 Unit
8	Medan Petisah	8 Unit
9	Medan Helvetia	10 Unit
10	Medan Sunggal	8 unit
11	Medan Barat	10 Unit
12	Medan Tuntungan	6 Unit
13	Medan Selayang	6 Unit
14	Medan baru	6 Unit
15	Medan Timur	11 Unit
16	Medan Perjuangan	12 Unit
17	Medan Tembung	7 Unit
18	Medan Belawan	3 Unit
19	Medan Labuhan	3 Unit
20	Medan Marelan	4 Unit
21	Medan Deli	6 Unit

- 17 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Januari tahun 2013;
- 18 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Februari tahun 2013;
- 19 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Maret tahun 2013;
- 20 Laporan Harian BBM Solar pada bulan April tahun 2013;
- 21 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Mei tahun 2013;
- 22 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Juni tahun 2013;
- 23 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Juli tahun 2013;
- 24 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Agustus tahun 2013;
- 25 Laporan Harian BBM Solar pada bulan September tahun 2013;
- 26 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Oktober tahun 2013;
- 27 Laporan Harian BBM Solar pada bulan November tahun 2013;
- 28 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Desember tahun 2013;
- 29 Nota Kontan Bon/BBM Dinas Kebersihan;
- 30 Surat Perintah Jalan (SPJ) yang berisi nomor kendaraan, jenis kendaraan dan route;

Disita dari ADNAN (Pembagi Voucher/Bon Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional pada Dinas Kebersihan Kota Medan).

Hal. 39 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



31 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Voucher Dinas Kebersihan Januari s/d Desember 2013;

32 1(satu) buah Flash Dish pembukuan penerimaan dana dari EDDY Kuasa Usaha SPBU;

33 Bukti kas dan Kwitansi penerimaan pembayaran dari EDDY;

Disita dari WARSINI (Kasir SPBU Kasuari).

34 Rekap Situasi BBM solar 31 Januari 2013;

35 Rekap Situasi BBM solar 28 Februari 2013;

36 Rekap Situasi BBM solar 31 Maret 2013;

37 Rekap Situasi BBM solar 30 April 2013;

38 Rekap Situasi BBM solar 31 Mei 2013;

39 Rekap Situasi BBM solar 30 Juni 2013;

40 Rekap Situasi BBM solar 31 Juli 2013;

41 Rekap Situasi BBM solar 31 Agustus 2013;

42 Rekap Situasi BBM solar 30 September 2013;

43 Rekap Situasi BBM solar 31 Oktober 2013;

44 Rekap Situasi BBM solar 31 Nopember 2013;

45 Rekap Situasi BBM solar 31 Desember 2013;

Disita dari ABDUL MUTHALIB (Operator BBM Solar di SPBU Jalan Kasuari Medan).

46 19 (sembilan belas) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 22 Januari s/d 31 Januari 2013;

47 94 (sembilan puluh empat) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Februari s/d 28 Februari 2013;

48 263 (dua ratus enam puluh tiga) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Maret s/d 31 Maret 2013;

49 252 (dua ratus lima puluh dua) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 02 April s/d 29 April 2013;

50 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 08 Mei s/d 30 Mei 2013;

51 360 (tiga ratus enam puluh) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Juni s/d 30 Juni 2013;

52 324 (tiga ratus dua puluh empat) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Juli s/d 31 Juli 2013;



- 53 223 (dua ratus dua puluh tiga) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Agustus s/d 31 Agustus 2013;
- 54 314 (tiga ratus empat belas) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 September s/d 31 September 2013;
- 55 217 (dua ratus tujuh belas) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Oktober s/d 31 Oktober 2013;
- 56 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 November s/d 30 November 2013;
- 57 321 (tiga ratus dua puluh satu) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Desember s/d 31 Desember 2013;
- 58 1 (satu) bundel surat Volume Sampah per hari Dinas Kebersihan Kota Medan IPTD TPA Terjun TA-2013 bulan Januari 2013 s/d Desember 2013;

Disita dari SUTIKNO, SE (PNS Dinas Kebersihan Kota Medan)

59. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 05/02/2013 Jumlah Rp1.289.466.000.00.

- SPM No: 05/SPM-LS/DKKM/II/2013 Tgl. 01-02-2012;
- Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/71 tgl 01 Februari 2013;
- Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal 01-02-2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 01-02-2013;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS): 03/SPP-LS/DKKM/I/2013 tgl. 31-01-2013;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 01-02-2013;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 01-02-2013;
- Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 05/SPP-LS/DKKM/II/2013 tgl 01-02-2013;
- Surat SPBU Kasuari No:01/SPBU.14.201.1150/I/2013 tgl. 17-01-2013;
- Faktur Barang Nomor:01/SPBU.14.201.1150/I/2013 tgl. 17-01-2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;
- Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan Januari 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU.14.201.1150 No.027/01/BBM/2013 tgl.16-01-2013;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 No.01/BA/BBM/2013 tgl.17-01-2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan Barang No.01/PPTK-BBM/I/2013;
- Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkut Darat) No. 1/PPHP-BBM-DKKM/I/2013;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 01/BAPP/BBM/I/2013 tgl 31-01-2013;

61 1 (satu) bundel SP2D tgl. 20/02/2013 Jumlah Rp1.171.165.500.00.

- SPM No: 06/SPM-LS/DKKM/II/2013 Tgl. 19-02-201;
- Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/24 tgl 19 Februari 2013;
- Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal 01-02-2013 sebesar Rp1.171.165.500,00;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 19-02-2013;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS):06/SPP-LS/DKKM/II/-2013 tgl. 19-02-2013;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 19-02-2013;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 19-02-2013;
- Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 06/SPP-LS/DKKM/II/2013 tgl 19-02-2013;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 06/SPP-LS/DKKM/II/2013 tgl 19-02-2013 sebesar Rp1.171.165.500,00;
- Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkut Darat) No. 2/PPHP-BBM-DKKM/II/2013;
- Berita Acara Penyerahan Barang No.02PPTK-BBM/II/2013;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 No.02/BA/BBM/2013 tgl.04-02-2013;
- Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan Februari 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU. 14.201.1150 No.027/02/BBM/2013 tgl.16-01-2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:02/SPBU.14.201.1150/II/2013 tgl. 14-02-2013;
 - Faktur Barang Nomor:02/SPBU.14.201.1150/I/2013 tgl. 14-02-2013 sebesar Rp1.171.165.500,00;
 - Surat Pegantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Februari 2013 dari SPBU Kasuari tgl 14-02-2013;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 02/BAPP/BBM/II/2013 tgl 19-02-2013;
61. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 08/03/2013 Jumlah Rp1.289.466.000,00;
- SPM No: 16/SPM-LS/DKKM/III/2013 Tgl. 08-03-2013;
 - Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/491 tgl 06 Maret 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal Maret 2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 06-03-2013;
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS):16/SPP-LS/DKKM/ III/2013 tgl. 06-03-2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 06-03-2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 06-03-2013;
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor:16/SPP-LS/DKKM/III/ -2013 tgl 06-03-2013;
 - Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 16/SPP-LS/DKKM/III/2013 tgl 06-03-2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 06/SPP-LS/DKKM/II/2013 tgl 19-02-2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;
 - Berita Acara Penyerahan Barang No.03/PPTK-BBM/III/2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan Februari 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU.14.201.1150 No.027/03/BBM/2013 tgl.05-03-2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 03/BA/BBM/2013 tgl. 06-03-2013;

Hal. 43 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:03/SPBU.14.201.1150/III/2013 tgl. 06-03-2013;
 - Surat Pegantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Maret 2013 dari SPBU Kasuari tgl 06-03-2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkutan Darat) No.3/PPHP-BBM DKKM/III/2013;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 05/BAPP/BBM/III/2013 tgl 06-03-2013;
62. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 03/04/2013 Jumlah Rp1.250.032.500.00
- SPM No: 20/SPM-LS/DKKM/IV/2013 Tgl. 02-04-2013;
 - Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/552 tgl 02 April 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal April 2013 sebesar Rp1.250.032.500,00;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 02-04-2013;
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS): 20/SPP-LS/DKKM/IV/2013 tgl. 02-04-2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 02-04-2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 02-04-2013;
 - Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 20/SPP-LS/DKKM/IV/2013 tgl 02-04-2013;
 - Faktur Barang dari SPBU Kasuari No: 04/SPBU/ 14.201.1150/IV/ 2013 tgl.02-04-2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang No.04/PPTK-BBM/IV/2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkutan Darat) No.4/PPHP-BBM DKKM/IV/2013;
 - Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:04/SPBU.14.201.1150/IV/2013 tgl. 02-04-2013;
 - Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan April 2013 No. 04/SPBU.14.201.1150/IV/2013 tgl 02 April 2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 04/BA/BBM/2013 tgl. 02-04-2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 07/BAPP/BBM/IV/2013 tgl 02-04-2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan April 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU.14.201.1150 No.027/04/BBM/2013 tgl.01-04-2013;
63. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 02/05/2013 Jumlah Rp1.289.466.000.00;
- SPM No: 27/SPM-LS/DKKM/V/2013 Tgl. 02-05-2013;
 - Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/638 tgl 02 Mei 2013;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 01-05-2013;
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS):20/SPP-LS/DKKM/V/2013 tgl. 02-05-2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 02-05-2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tgl. 02May 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 27/SPM-LS/DKKM/-IV/2013 tgl. 01-05-2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 02-04-2013;
 - Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Mei 2013 No. 05/SPBU.14.201.1150/V/2013 tgl 02 Mei 2013;
 - Faktur Barang dari SPBU Kasuari No:05/SPBU/14.201.1150/V/2013 tgl.02-05-2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang No.05/PPTK-BBM/V/2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan April 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU.14.201.1150 No.027/05/BBM/2013 tgl.01-05-2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 05/BA/BBM/2013 tgl. 02-05-2013;

Hal. 45 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkutan Darat) No.5/PPHP-BBM-DKKM/V/2013;
64. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 04/06/2013 Jumlah Rp1.250.032.500.00.
- SPM No: 36/SPM-LS/DKKM/VI/2013 Tgl. 04-06-2013;
 - Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/752 tgl 04 April 2013;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 04-06-2013;
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS):36/SPP-LS/DKKM/VI/2013 tgl. 04-06-2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 03-06-2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 03-06-2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) tgl 04-06-2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 36/SPP-LS/DKKM/VI/2013 tgl. 4-06-2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM DKKM/VI/2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang No. 06PPTK-BBM/VI/2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 06/BA/BBM/2013 tgl. 04-06-2013;
 - Faktur Barang dari SPBU Kasuar No: 06/SPBU/14.201.1150/VI/2013 tgl.04-06-2013;
 - Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:06/SPBU.14.201.1150/VI/2013 tgl. 04-06-2013;
 - Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Juni 2013 No. 06/SPBU.14.201.1150/VI/2013 tgl 03 Juni 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 11/BAPP/BBM/VI/2013 tgl 04-06-2013;
65. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 03/07/2013 Jumlah Rp1.109.955.000.00.
- SPM No: 44/SPM-LS/DKKM/VII/2013 Tgl. 03-07-2013;
 - Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/849 tgl 03 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal 03 Mei 2013 sebesar Rp 1.109.955.000,00;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 03-07-2013;
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS): 44/SPP-LS/DKKM/VII/2013 tgl. 03-07-2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 03-07-2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 03-07-2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tgl 03-07-2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 44/SPP-LS/DKKM/VII/2013 tgl. 3-07-2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkutan Darat) No.7/PPHP-BBM-DKKM/VII/2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang No.07/PPTK-BBM/VII/2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 07/BA/BBM/2013 tgl. 02-07-2013;
 - Faktur Barang dari SPBU Kasuari No: 07/SPBU/14.201.1150/VII/2013 tgl.03-07-2013;
 - Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:07/SPBU.14.201.1150/VII/2013 tgl. 03-07-2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk bulan Juli 2013 Nomor: 027/07/BBM/2013 tgl 01 Juni 2013;
 - Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar untuk bulan Juli 2013 No. 07/SPBU.14.201.1150/VII/2013 tgl 02-07-2013;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 16/BAPP/BBM/VII/2013 tgl 03-07-2013;
66. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 1-08-2013 Jumlah Rp1.109.955.000,00.
- No SPM: 55/SPM-LS/DKKM/VII/2013 tgl. 01/08/2013;
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/936 tgl 01 s 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan sebesar Rp1.109.955.000,00,00 tanggal 01 Agustus 2013;

Hal. 47 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) sebesar Rp1.109.955.000,00 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Surat Pernyataan tanggung jawab;
 - Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS) Nomor: 54/SPP.LS/ DKKM/ VII/2013 tanggal us 2013;
 - Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal Agustus 2013;
 - Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 01 Agustus 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 55/SPP/LS/DKKM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar untuk Alat Angkut Darat Nomor: 8/PPHP-BBM/DKKM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 08/PPTK-BBM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013 Nomor: 08/BA/BBM/2013, tanggal 01 Agustus 2013;
 - Faktur barang, Nomor: /SPBU/14.201.1150/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar untuk bulan Agustus 201 Nomor: / SPBU.14.201.1150/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkutan Darat untuk bulan Agustus 2013, nomor 027/08/BBM/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 - Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar sesuai dengan SPB No. 027/7 tanggal 31 Juli 2013 untuk kebutuhan Angkutan Darat bulan Agustus 2013 Nomor: /SPBU.14.201.1150/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Berita acara pembayaran pekerjaan dengan BBM solar pada Dina Kebersihan Kota Medan TA 2013 Nomor: 20/BAPP/BBM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
67. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 3/09/2013 Jumlah Rp1.074.150.000,00;
- SPM No: 61/SPM-LS/DKKM/IX/2013 Tgl. 08-09-2013;
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/970 tgl 03 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari Wali Kota Medan tgl 03-09-2013 sebesar Rp1.074.150.000,00;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 03-09-2013;
 - Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS)TA 2013, SPP: 61/SPM-LS/DKKM/XI/2013 tanggal 03 September 2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 03 September 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP- LS Barang Dan Jasa) tgl. 03 September 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran(SPP) No 61/SPP-LS/DKKM/XI/2013 tanggal 03 September 2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengaduan BBM Solar untuk Alat Angkutan Darat) No.9/PPHP-BBM-DKKM/XI/2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 09/PPTK-BBM/XI/2013;
 - Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan BBM solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013, Nomor 09/BA/BBM/2013 tanggal 03 September 2013;
 - Faktur Barang Nomor: 09/SPBU/14.201.1150/IX/2013 tanggal 03 September 2013;
 - Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar sesuai dengan SPB No. 027/9 tanggal 03-09-2013 untuk kebutuhan Angkutan Darat bulan September 2013 Nomor: 09 /SPBU.14.201.1150/IX/2013 tanggal 03 September 2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar untuk kebutuhan Alat Angkutan Darat bulan September 2013 Nomor: 027/09/BBM/2013 tgl 02 September 2013;
 - Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar untuk bulan September 2013 tgl. 02-09-2013;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor. 25/BAPP/BBM/IX/2013 tgl 03 September 2013;
68. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 2/10/2013 Jumlah Rp1.109.955.000,00.
- SPM No: 61/SPM-LS/DKKM/X/2013 Tgl. 02-10-2013;
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/1044 tgl 02 Oktober 2013;

Hal. 49 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari Wali Kota Medan tgl 02-10-2013 sebesar Rp1.109.955.000,00;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 02-10-2013;
 - Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS) TA 2013 SPP:72/SPM-LS/DKKM/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 02 Oktober 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 02 Oktober 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP- LS Barang Dan Jasa) tgl. 02 Oktober 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 72/SPP-LS/DKKM/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengaduan BBM Solar untuk Alat Angkutan Darat) No.10/PPHP-BBM-DKKM/X/2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 10/PPTK-BBM/X/2013;
 - Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan BBM solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013, Nomor 10/BA/BBM/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
 - Faktur Barang Nomor: 10/SPBU/14.201.1150/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
 - Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar sesuai dengan SPB No. 027/10 tanggal 01-10-2013 untuk kebutuhan Angkutan Darat bulan Oktober 2013 Nomor: 10/SPBU.14.201.1150/X/2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar untuk kebutuhan Alat Angkutan Darat bulan Oktober 2013 Nomor: 027/10/BBM/2013 tgl 01 Oktober 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor. 32/BAPP/BBM/X/2013 tgl 02 Oktober 2013;
69. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 4/11/2013 Jumlah Rp1.127.268.000,00.
- SPM No: 93/SPM-LS/DKKM/XI/2013 Tgl. 04-11-2013;
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/1122 tgl 04November 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tgl November 2013 sebesar Rp1.127.268.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 04-11-2013;
 - Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS)TA 2013 SPP:93/SPM-LS/DKKM/XI/2013 tanggal 04 November 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 04 November 2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 04 November 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) tgl. 04 November 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran(SPP) No. 93/SPP-LS/DKKM/XI/2013 tanggal 04 November 2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengaduan BBM Solar untuk Alat Angkutan Darat) No.11/PPHP-BBM-DKKM/XI/2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar untuk kebutuhan Alat Angkutan Darat bulan November 2013 Nomor: 027/11/BBM/2013 tgl 01 November 2013;
 - Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan November 2013 No. 11/SPBU.14.201.1150/XI/2013 tgl. 04 November 2013;
 - Faktur Barang Nomor:11/SPBU/14.201.1150/XI/2013 tanggal 04 November 2013;
 - Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar sesuai dengan SPB No. 027/11 tanggal 01-11-2013 untuk kebutuhan Angkutan Darat bulan November 2013 Nomor:11/SPBU.14.201.1150/XI/2013;
 - Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan BBM solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013, Nomor: 11/BA/BBM/2013 tanggal 04 November 2013;
70. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 03/12/2013 Jumlah Rp1.132.705.000,00-
- SPM No: 121/SPM-LS/DKKM/XII/2013 tgl. 03 Desember 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan sebesar Rp1.132.705.000,00;
 - Surat Perintah membayar langsung (LS) No SPM: 121/SPM-LS/DKKM/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
 - Mohon Pencairan Dana No: 90/ 1207 Tgl. 03 Desember 2013;
 - Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS)TA 2013; SPP:121/SPM-LS/DKKM/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;

Hal. 51 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 03 Desember 2013;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 03 Desember 2013;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP LS Barang Dan Jasa) sebesar Rp1.132.705.000,00;
- Surat Permintaan Pembayaran(SPP) No 121/SPP-LS/DKKM/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- Berita acara panitia penerima hasil pekerjaan (pengadaan Bbm Solar dan Premium untuk alat angkutan darat Nomor 12/PPHP-BBM/DKKM/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- Berita acara penyerahan barang, Nomor: 12/PPTK-BBM/XII/2013;
- Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan BBM Solar dan Peremium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013 Nomor: 12/BA/BBM/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- Faktur Barang Nomor: 12/SPBU/14.201.1150/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- Surat pengantar/penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Desember 2013 Nomor: 12/SPBU/14.201.1150/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat angkutan darat bulan Desember 2013 tanggal 02 Desember 2013;
- Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar dan Premium sesuai dengan SPB No 027/12 tgl 02 Desember 2013 untuk kebutuhan Alat angkutan darat bulan Desember 2013;
- Berita acara pembayaran pekerjaan pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013 Nomor: 67/BAP/BBM/2013 tanggal 03 Desember 2013;

Disita dari MUSTOFA,SE (PNS pada Dinas Kebersihan Kota Medan)

Masing masing terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 58/PID.SUS.TPK/2014/PT-MDN tanggal 26 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Nopember 2014 No. 63/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUTHALIB** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair,;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUTHALIB** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”**;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp29.956.150,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hartanya bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 8. Menetapkan barang bukti, berupa:
 1. Tanda Penerimaan tanggal 24 Februari 2014 untuk rekening Ac 100.01.02.000703 An Ks Umum Daerah Pemko Medan telah diterima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keterangan Pengembalian Uang Pengganti BBM di Dinas Kebersihan Kota Medan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No: 130/LMP/XVIII/Man/2013 (untuk Solar);

Hal. 53 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



- 2 Tanda Penerimaan tanggal 25 Februari 2014 untuk rekening Ac 100.01.02.000703 An Ks Umum Daerah Pemko Medan telah diterima uang sejumlah Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) keterangan Pengembalian Uang Pengganti BBM di Dinas Kebersihan Kota Medan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No: 130/LMP/XVIII/Man/2013 (untuk Solar);
- 3 Tanda Penerimaan tanggal 26 Februari 2014 untuk rekening Ac 100.01.02.000703 An Ks Umum Daerah Pemko Medan telah diterima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) keterangan Pengembalian Uang Pengganti BBM di Dinas Kebersihan Kota Medan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No: 130/LMP/XVIII/Man/2013 (untuk Solar);
- 4 Tanda Penerimaan tanggal 27 Februari 2014 untuk rekening Ac 100.01.02.000703 An Ks Umum Daerah Pemko Medan telah diterima uang sejumlah Rp5.900.000,00 (Lima juta sembilan ratus ribu rupiah) keterangan Pengembalian Uang Pengganti BBM di Dinas Kebersihan Kota Medan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No: 130/LMP/XVIII/Man/2013 (untuk Solar);

Disita dari MUSTOFA, SE (Bendahara Dinas Kebersihan Kota Medan)

- 5 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 No DPPA SKPD: 1.0803156652;
- 6 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Ta 2013 Belanja Langsung No DPPA SKPD: 1.080301156652;
- 7 Surat yang menerangkan yang menerima uang hasil persen penjualan BBM dari supir – supir;
- 8 Surat Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Nomor 027/01/SPP/BBM/DKKM/I/2013 tentang Penunjukan Langsung Berdasarkan Tarif Resmi Pemerintah Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dan Premium Kebutuhan Kendaraan Dinas Kebersihan;
- 9 Adendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Nomor 027/01/SPP/BBM/DKKM/I/2013 tentang Penunjukan Langsung Berdasarkan Tarif Resmi Pemerintah Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dan Premium Kebutuhan Kendaraan Dinas Kebersihan;



- 10 Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan No: 541/2026 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penghunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM alat Angkutan darat dan Alat Berat);
- 11 Keputusan Sekda Kota Medan Nomor: 821/047.k/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemko Medan TA. 2013;
- 12 Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) tanggal 10 April 2012 (fotocopy) yang dibuat di Notaris Fery Susanto Limbong;
- 13 Bukti Kas/Kwitansi pembayaran EDDY ke SPBU kasuari;
- 14 Surat Pernyataan EDDY tanggal 02 Januari 2014 pernyataan sanggup menyelesaikan/mengembalikan sebagaimana temuan BPK RI yang menyatakan ada kelebihan pembayaran Rp5.238.522.000,00;
- 15 Daftar nama-nama supir Dinas Kebersihan Kota Medan dari Januari s/d Oktober 2013;

Disita dari PARDAMEAN SIREGAR (Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan)

- 16 Berita Acara Serah terima Bon BBM Solar untuk Kendaraan Typer yang diserahkan oleh Adnan kepada para Bendahara penerima di Kecamatan di Kotamadya Medan,

No	KeCamat an	Jumlah Kendaraan
1	Medan Amplas	6 Unit
2	Medan Johor	6 Unit
3	Medan Kota	14 Unit
4	Medan Maimon	6 Unit
5	Medan Polonia	5 Unit
6	Medan Area	13 unit
7	Medan Denai	8 Unit
8	Medan Petisah	8 Unit
9	Medan Helvetia	10 Unit
10	Medan Sunggal	8 unit
11	Medan Barat	10 Unit
12	Medan Tuntungan	6 Unit
13	Medan Selayang	6 Unit
14	Medan baru	6 Unit
15	Medan Timur	11 Unit
16	Medan Perjuangan	12 Unit
17	Medan Tembung	7 Unit
18	Medan Belawan	3 Unit
19	Medan Labuhan	3 Unit
20	Medan Marelan	4 Unit

Hal. 55 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



21	Medan Deli	6 Unit
----	------------	--------

- 17 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Januari tahun 2013;
- 18 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Februari tahun 2013;
- 19 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Maret tahun 2013;
- 20 Laporan Harian BBM Solar pada bulan April tahun 2013;
- 21 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Mei tahun 2013;
- 22 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Juni tahun 2013;
- 23 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Juli tahun 2013;
- 24 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Agustus tahun 2013;
- 25 Laporan Harian BBM Solar pada bulan September tahun 2013;
- 26 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Oktober tahun 2013;
- 27 Laporan Harian BBM Solar pada bulan November tahun 2013;
- 28 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Desember tahun 2013;
- 29 Nota Kontan Bon/BBM Dinas Kebersihan;
- 30 Surat Perintah Jalan (SPJ) yang berisi nomor kendaraan, jenis kendaraan dan route;

Disita dari ADNAN (Pembagi Voucher/Bon Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional pada Dinas Kebersihan Kota Medan).

- 31 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Voucher Dinas Kebersihan Januari s/d Desember 2013;
- 32 1(satu) buah Flash Dish pembukuan penerimaan dana dari EDDY Kuasa Usaha SPBU;
- 33 Bukti kas dan Kwitansi penerimaan pembayaran dari EDDY;

Disita dari WARSINI (Kasir SPBU Kasuari).

- 34 Rekap Situasi BBM solar 31 Januari 2013;
- 35 Rekap Situasi BBM solar 28 Februari 2013;
- 36 Rekap Situasi BBM solar 31 Maret 2013;
- 37 Rekap Situasi BBM solar 30 April 2013;
- 38 Rekap Situasi BBM solar 31 Mei 2013;
- 39 Rekap Situasi BBM solar 30 Juni 2013;
- 40 Rekap Situasi BBM solar 31 Juli 2013;
- 41 Rekap Situasi BBM solar 31 Agustus 2013;
- 42 Rekap Situasi BBM solar 30 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 Rekap Situasi BBM solar 31 Oktober 2013;

44 Rekap Situasi BBM solar 31 Nopember 2013;

45 Rekap Situasi BBM solar 31 Desember 2013;

Disita dari ABDUL MUTHALIB (Operator BBM Solar di SPBU Jalan Kasuari Medan).

46 19 (sembilan belas) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 22 Januari s/d 31 Januari 2013;

47 94 (sembilan puluh empat) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Februari s/d 28 Februari 2013;

48 263 (dua ratus enam puluh tiga) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Maret s/d 31 Maret 2013;

49 252 (dua ratus lima puluh dua) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 02 April s/d 29 April 2013;

50 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 08 Mei s/d 30 Mei 2013;

51 360 (tiga ratus enam puluh) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Juni s/d 30 Juni 2013;

52 324 (tiga ratus dua puluh empat) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Juli s/d 31 Juli 2013;

53 223 (dua ratus dua puluh tiga) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Agustus s/d 31 Agustus 2013;

54 314 (tiga ratus empat belas) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 September s/d 31 September 2013;

55 217 (dua ratus tujuh belas) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Oktober s/d 31 Oktober 2013;

56 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 November s/d 30 November 2013;

57 321 (tiga ratus dua puluh satu) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Desember s/d 31 Desember 2013;

58 1 (satu) bundel surat Volume Sampah per hari Dinas Kebersihan Kota Medan IPTD TPA Terjun TA-2013 bulan Januari 2013 s/d Desember 2013;

Disita dari SUTIKNO, SE (PNS Dinas Kebersihan Kota Medan)

59. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 05/02/2013 Jumlah Rp1.289.466.000.00.

Hal. 57 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM No: 05/SPM-LS/DKKM/II/2013 Tgl. 01-02-2012;
- Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/71 tgl 01 Februari 2013;
- Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal 01-02-2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 01-02-2013;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS): 03/SPP-LS/DKKM/I/2013 tgl. 31-01-2013;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 01-02-2013;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 01-02-2013;
- Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 05/SPP-LS/DKKM/II/2013 tgl 01-02-2013;
- Surat SPBU Kasuari No:01/SPBU.14.201.1150/I/2013 tgl. 17-01-2013;
- Faktur Barang Nomor:01/SPBU.14.201.1150/I/2013 tgl. 17-01-2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;
- Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan Januari 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU.14.201.1150 No.027/01/BBM/2013 tgl.16-01-2013;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 No.01/BA/BBM/2013 tgl.17-01-2013;
- Berita Acara Penyerahan Barang No.01/PPTK-BBM/I/2013;
- Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkut Darat) No. 1/PPHP-BBM-DKKM/I/2013;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 01/BAPP/BBM/I/2013 tgl 31-01-2013;

62 1 (satu) bundel SP2D tgl. 20/02/2013 Jumlah Rp1.171.165.500.00.

- SPM No: 06/SPM-LS/DKKM/II/2013 Tgl. 19-02-201;
- Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/24 tgl 19 Februari 2013;
- Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal 01-02-2013 sebesar Rp1.171.165.500,00;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 19-02-2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS):06/SPP-LS/DKKM/II/-2013 tgl. 19-02-2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 19-02-2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 19-02-2013;
 - Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 06/SPP-LS/DKKM/II/2013 tgl 19-02-2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 06/SPP-LS/DKKM/II/2013 tgl 19-02-2013 sebesar Rp1.171.165.500,00;
 - Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkut Darat) No. 2/PPHP-BBM-DKKM/II/2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang No.02PPTK-BBM/II/2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 No.02/BA/BBM/2013 tgl.04-02-2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan Februari 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU. 14.201.1150 No.027/02/BBM/2013 tgl.16-01-2013;
 - Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:02/SPBU.14.201.1150/II/2013 tgl. 14-02-2013;
 - Faktur Barang Nomor:02/SPBU.14.201.1150/I/2013 tgl. 14-02-2013 sebesar Rp1.171.165.500,00;
 - Surat Pegantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Februari 2013 dari SPBU Kasuari tgl 14-02-2013;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 02/BAPP/BBM/II/2013 tgl 19-02-2013;
61. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 08/03/2013 Jumlah Rp1.289.466.000,00;
- SPM No: 16/SPM-LS/DKKM/III/2013 Tgl. 08-03-2013;
 - Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/491 tgl 06 Maret 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal Maret 2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;

Hal. 59 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 06-03-2013;
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS):16/SPP-LS/DKKM/ III/2013 tgl. 06-03-2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 06-03-2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 06-03-2013;
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor:16/SPP-LS/DKKM/III/ -2013 tgl 06-03-2013;
 - Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 16/SPP-LS/DKKM/III/2013 tgl 06-03-2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 06/SPP-LS/DKKM/II/2013 tgl 19-02-2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;
 - Berita Acara Penyerahan Barang No.03/PPTK-BBM/III/2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan Februari 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU.14.201.1150 No.027/03/BBM/2013 tgl.05-03-2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 03/BA/BBM/2013 tgl. 06-03-2013;
 - Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:03/SPBU.14.201.1150/III/2013 tgl. 06-03-2013;
 - Surat Pegantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Maret 2013 dari SPBU Kasuari tgl 06-03-2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkutan Darat) No.3/PPHP-BBM DKKM/III/2013;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 05/BAPP/BBM/III/2013 tgl 06-03-2013;
62. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 03/04/2013 Jumlah Rp1.250.032.500.00
- SPM No: 20/SPM-LS/DKKM/IV/2013 Tgl. 02-04-2013;
 - Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/552 tgl 02 April 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal April 2013 sebesar Rp1.250.032.500,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 02-04-2013;
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS): 20/SPP-LS/DKKM/IV/2013 tgl. 02-04-2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 02-04-2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 02-04-2013;
 - Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 20/SPP-LS/DKKM/IV/2013 tgl 02-04-2013;
 - Faktur Barang dari SPBU Kasuari No: 04/SPBU/ 14.201.1150/IV/ 2013 tgl.02-04-2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang No.04/PPTK-BBM/IV/2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkutan Darat) No.4/PPHP-BBM DKKM/IV/2013;
 - Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:04/SPBU.14.201.1150/IV/2013 tgl. 02-04-2013;
 - Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan April 2013 No. 04/SPBU.14.201.1150/IV/2013 tgl 02 April 2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 04/BA/BBM/2013 tgl. 02-04-2013;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 07/BAPP/BBM/IV/2013 tgl 02-04-2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan April 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU.14.201.1150 No.027/04/BBM/2013 tgl.01-04-2013;
63. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 02/05/2013 Jumlah Rp1.289.466.000.00;
- SPM No: 27/SPM-LS/DKKM/V/2013 Tgl. 02-05-2013;
 - Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/638 tgl 02 Mei 2013;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 01-05-2013;
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS):20/SPP-LS/DKKM/V/2013 tgl. 02-05-2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;

Hal. 61 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 02-05-2013;
- Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tgl. 02May 2013;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 27/SPM-LS/DKKM/-IV/2013 tgl. 01-05-2013;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 02-04-2013;
- Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Mei 2013 No. 05/SPBU.14.201.1150/V/2013 tgl 02 Mei 2013;
- Faktur Barang dari SPBU Kasuari No:05/SPBU/14.201.1150/V/2013 tgl.02-05-2013;
- Berita Acara Penyerahan Barang No.05/PPTK-BBM/V/2013;
- Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan April 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU.14.201.1150 No.027/05/BBM/2013 tgl.01-05-2013;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 05/BA/BBM/2013 tgl. 02-05-2013;
- Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkutan Darat) No.5/PPHP-BBM-DKKM/V/2013;

64. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 04/06/2013 Jumlah Rp1.250.032.500.00.

- SPM No: 36/SPM-LS/DKKM/VI/2013 Tgl. 04-06-2013;
- Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/752 tgl 04 April 2013;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 04-06-2013;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS):36/SPP-LS/DKKM/VI/2013 tgl. 04-06-2013;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 03-06-2013;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 03-06-2013;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) tgl 04-06-2013;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 36/SPP-LS/DKKM/VI/2013 tgl. 4-06-2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM DKKM/VI/2013;
- Berita Acara Penyerahan Barang No. 06PPTK-BBM/VI/2013;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 06/BA/BBM/2013 tgl. 04-06-2013;
- Faktur Barang dari SPBU Kasuar No: 06/SPBU/14.201.1150/VI/2013 tgl.04-06-2013;
- Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:06/SPBU.14.201.1150/VI/2013 tgl. 04-06-2013;
- Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Juni 2013 No. 06/SPBU.14.201.1150/VI/2013 tgl 03 Juni 2013;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 11/BAPP/BBM/VI/2013 tgl 04-06-2013;

65. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 03/07/2013 Jumlah Rp1.109.955.000.00.

- SPM No: 44/SPM-LS/DKKM/VII/2013 Tgl. 03-07-2013;
- Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/849 tgl 03 Juli 2013;
- Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal 03 Mei 2013 sebesar Rp 1.109.955.000,00;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 03-07-2013;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS): 44/SPP-LS/DKKM/VII/2013 tgl. 03-07-2013;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 03-07-2013;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 03-07-2013;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tgl 03-07-2013;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 44/SPP-LS/DKKM/VII/2013 tgl. 3-07-2013;
- Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkutan Darat) No.7/PPHP-BBM-DKKM/VII/2013;
- Berita Acara Penyerahan Barang No.07/PPTK-BBM/VII/2013;

Hal. 63 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 07/BA/BBM/2013 tgl. 02-07-2013;
 - Faktur Barang dari SPBU Kasuari No: 07/SPBU/14.201.1150/VII/2013 tgl.03-07-2013;
 - Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:07/SPBU.14.201.1150/VII/2013 tgl. 03-07-2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk bulan Juli 2013 Nomor: 027/07/BBM/2013 tgl 01 Juni 2013;
 - Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar untuk bulan Juli 2013 No. 07/SPBU.14.201.1150/VII/2013 tgl 02-07-2013;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 16/BAPP/BBM/VII/2013 tgl 03-07-2013;
66. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 1-08-2013 Jumlah Rp1.109.955.000,00.
- No SPM: 55/SPM-LS/DKKM/VII/2013 tgl. 01/08/2013;
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/936 tgl 01 s 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan sebesar Rp1.109.955.000,00,00 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) sebesar Rp1.109.955.000,00 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Surat Pernyataan tanggung jawab;
 - Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS) Nomor: 54/SPP.LS/ DKKM/ VII/2013 tanggal us 2013;
 - Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal Agustus 2013;
 - Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 01 Agustus 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 55/SPP/LS/DKKM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar untuk Alat Angkut Darat Nomor: 8/PPHP-BBM/DKKM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 08/PPTK-BBM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013 Nomor: 08/BA/BBM/2013, tanggal 01 Agustus 2013;
 - Faktur barang, Nomor: /SPBU.14.201.1150/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar untuk bulan Agustus 201 Nomor: /SPBU.14.201.1150/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkutan Darat untuk bulan Agustus 2013, nomor 027/08/BBM/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 - Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar sesuai dengan SPB No. 027/7 tanggal 31 Juli 2013 untuk kebutuhan Angkutan Darat bulan Agustus 2013 Nomor: /SPBU.14.201.1150/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Berita acara pembayaran pekerjaan dengan BBM solar pada Dina Kebersihan Kota Medan TA 2013 Nomor: 20/BAPP/BBM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
67. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 3/09/2013 Jumlah Rp1.074.150.000,00;
- SPM No: 61/SPM-LS/DKKM/IX/2013 Tgl. 08-09-2013;
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/970 tgl 03 September 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tgl 03-09-2013 sebesar Rp1.074.150.000,00;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 03-09-2013;
 - Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS)TA 2013, SPP: 61/SPM-LS/DKKM/XI/2013 tanggal 03 September 2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 03 September 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP- LS Barang Dan Jasa) tgl. 03 September 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran(SPP) No 61/SPP-LS/DKKM/XI/2013 tanggal 03 September 2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengaduan BBM Solar untuk Alat Angkutan Darat) No.9/PPHP-BBM-DKKM/XI/2013;

Hal. 65 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 09/PPTK-BBM/XI/2013;
- Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan BBM solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013, Nomor 09/BA/BBM/2013 tanggal 03 September 2013;
- Faktur Barang Nomor: 09/SPBU/14.201.1150/IX/2013 tanggal 03 September 2013;
- Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar sesuai dengan SPB No. 027/9 tanggal 03-09-2013 untuk kebutuhan Angkutan Darat bulan September 2013 Nomor: 09 /SPBU.14.201.1150/IX/2013 tanggal
- Surat Pesanan BBM Solar untuk kebutuhan Alat Angkutan Darat bulan September 2013 Nomor: 027/09/BBM/2013 tgl 02 September 2013;
- Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar untuk bulan September 2013 tgl. 02-09-2013;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor. 25/BAPP/BBM/IX/2013 tgl 03 September 2013;

68. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 2/10/2013 Jumlah Rp1.109.955.000,00.

- SPM No: 61/SPM-LS/DKKM/X/2013 Tgl. 02-10-2013;
- Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/1044 tgl 02 Oktober 2013;
- Kwitansi dari Wali Kota Medan tgl 02-10-2013 sebesar Rp1.109.955.000,00;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 02-10-2013;
- Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS) TA 2013 SPP:72/SPM-LS/DKKM/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 02 Oktober 2013;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 02 Oktober 2013;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP- LS Barang Dan Jasa) tgl. 02 Oktober 2013;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 72/SPP-LS/DKKM/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
- Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengaduan BBM Solar untuk Alat Angkutan Darat) No.10/PPHP-BBM-DKKM/X/2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 10/PPTK-BBM/X/2013;
 - Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan BBM solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013, Nomor 10/BA/BBM/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
 - Faktur Barang Nomor: 10/SPBU/14.201.1150/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
 - Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar sesuai dengan SPB No. 027/10 tanggal 01-10-2013 untuk kebutuhan Angkutan Darat bulan Oktober 2013 Nomor: 10/SPBU.14.201.1150/X/2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar untuk kebutuhan Alat Angkutan Darat bulan Oktober 2013 Nomor: 027/10/BBM/2013 tgl 01 Oktober 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor. 32/BAPP/BBM/X/2013 tgl 02 Oktober 2013;
69. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 4/11/2013 Jumlah Rp1.127.268.000,00.
- SPM No: 93/SPM-LS/DKKM/XI/2013 Tgl. 04-11-2013;
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/1122 tgl 04 November 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tgl November 2013 sebesar Rp1.127.268.000,00;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 04-11-2013;
 - Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS)TA 2013 SPP:93/SPM-LS/DKKM/XI/2013 tanggal 04 November 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 04 November 2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 04 November 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) tgl. 04 November 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran(SPP) No. 93/SPP-LS/DKKM/XI/2013 tanggal 04 November 2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengaduan BBM Solar untuk Alat Angkutan Darat) No.11/PPHP-BBM-DKKM/XI/2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar untuk kebutuhan Alat Angkutan Darat bulan November 2013 Nomor: 027/11/BBM/2013 tgl 01 November 2013;

Hal. 67 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan November 2013 No. 11/SPBU.14.201.1150/XI/2013 tgl. 04 November 2013;
 - Faktur Barang Nomor: 11/SPBU/14.201.1150/XI/2013 tanggal 04 November 2013;
 - Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar sesuai dengan SPB No. 027/11 tanggal 01-11-2013 untuk kebutuhan Angkutan Darat bulan November 2013 Nomor: 11/SPBU.14.201.1150/XI/2013;
 - Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan BBM solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013, Nomor: 11/BA/BBM/2013 tanggal 04 November 2013;
70. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 03/12/2013 Jumlah Rp1.132.705.000,00-
- SPM No: 121/SPM-LS/DKKM/XII/2013 tgl. 03 Desember 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan sebesar Rp1.132.705.000,00;
 - Surat Perintah membayar langsung (LS) No SPM: 121/SPM-LS/DKKM/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
 - Mohon Pencairan Dana No: 90/ 1207 Tgl. 03 Desember 2013;
 - Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS)TA 2013; SPP:121/SPM-LS/DKKM/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 03 Desember 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 03 Desember 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP LS Barang Dan Jasa) sebesar Rp1.132.705.000,00;
 - Surat Permintaan Pembayaran(SPP) No 121/SPP-LS/DKKM/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
 - Berita acara panitia penerima hasil pekerjaan (pengadaan Bbm Solar dan Premium untuk alat angkutan darat Nomor 12/PPHP-BBM/DKKM/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
 - Berita acara penyerahan barang, Nomor: 12/PPTK-BBM/XII/2013;
 - Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan BBM Solar dan Peremium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013 Nomor: 12/BA/BBM/2013 tanggal 03 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Barang Nomor: 12/SPBU/14.201.1150/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- Surat pengantar/penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Desember 2013 Nomor: 12/SPBU/14.201.1150/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat angkutan darat bulan Desember 2013 tanggal 02 Desember 2013;
- Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar dan Premium sesuai dengan SPB No 027/12 tgl 02 Desember 2013 untuk kebutuhan Alat angkutan darat bulan Desember 2013;
- Berita acara pembayaran pekerjaan pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013 Nomor: 67/BAP/BBM/2013 tanggal 03 Desember 2013;

Disita dari MUSTOFA,SE (PNS pada Dinas Kebersihan Kota Medan)

Masing masing terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 07/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 4 Februari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 2 Februari 2015 dan Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 69 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal sebagai berikut:

1. Unsur Secara Melawan Hukum

Pada halaman 83 pertimbangan bahwa terdakwa diberikan tugas untuk membagi Voucher Bon BBM di Dinas Kebersihan Kota Medan yang berkaitan dengan pengadaan bahan bakar kendaraan operasional Dinas Kebersihan Kota Medan baik kendaraan sampah maupun kendaraan dinas dan berdasarkan fakta hukum tersebut oleh karenanya berpendapat unsur kedua dalam dakwaan tidak tepat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

Unsur Secara Melawan Hukum.

Sebelum kami menguraikan Unsur secara melawan hukum dari tindak pidana ini, izinkanlah kami menjelaskan perkataan melawan hukum dari sisi pandang kedudukannya dalam hukum.

Bahwa dikaitkan dengan fakta fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi saksi, Ahli dan alat bukti Surat, telah ditemukan adanya serangkaian fakta fakta yang memiliki nilai secara hukum untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum terdakwa yaitu :

Berdasarkan penjelasan undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I umum disebutkan, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara Melawan Hukum "dalam pengertian Formil dan Material".

Dengan perumusan tersebut, pengertian Melawan Hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian dengan rumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan kepengadilan dan tetap dipidana.

Berdasarkan penjelasan undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Bab II pasal demi pasal, pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : yang dimaksud dengan Secara Melawan Hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan Melawan Hukum dalam arti Formil maupun dalam arti Materiel, yakni meskipun tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana akan tetapi dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan antara lain bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frase yang berbunyi :

"Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti Formal maupun dalam arti Materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana"

Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku saja (Melawan Hukum dalam arti Formal).

Dari keterangan masing-masing saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar pada tahun anggaran 2013 sebagaimana dalam DIPA Dinas Kebersihan Kota Medan Ta 2013 ada kegiatan pengadaan Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas / operasional pengangkut sampah;

Hal. 71 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar kegiatan tersebut anggarannya Rp15.000.000,000,00 (lima belas miliar rupiah);
- 3 Bahwa benar untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Dinas Kebersihan Kota Medan menunjuk Eddy (Kuasa Usaha SPBU Kasuari) selaku rekanan pengadaan;
- 4 Bahwa benar mekanisme pengadaan BBM tersebut dengan menggunakan Bon / Voucher BBM yang ditukarkan di SPBU Kasuari sesuai dengan kuota yang terdapat pada Bon BBM;
- 5 Bahwa benar Adnan selaku pembagi Bon BBM yang setiap harinya menyerahkan kepada supir Dinas Kebersihan Kota Medan dan setiap minggunya menyerahkan ke Mandor Kecamatan di Kecamatan Kota Medan;
- 6 Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Abdul Muthalib ditunjuk untuk mengawasi penggunaan BBM tersebut dan selalu membuat laporan penggunaan setiap harinya dan setiap bulannya;
- 7 Bahwa Bon / Voucher BBM yang diserahkan oleh Adnan tersebut berisikan jumlah liter BBM yang akan diisikan dan stempel Dinas Kebersihan;
- 8 Bahwa bon BBM tersebut akan ditukarkan oleh para supir kendaraan operasional Dinas Kebersihan Kota Medan di SPBU Kasuri setiap harinya sejumlah kuota dalam Bon BBM;
- 9 Bahwa Bon / Voucher BBM yang diserahkan oleh Adnan tersebut berisikan jumlah liter BBM yang akan diisikan dan stempel Dinas Kebersihan serta tanggal, bulan dan tahun;
10. Bahwa benar penggunaannya sesuai dengan tanggal yang tertera dan hanya dapat ditukarkan di SPBU Kasuari;
11. Bahwa dengan menukarkan Bon BBM tersebut kendaraan Dinas Pengangkut sampah mendapatkan solar untuk bahan bakar kendaraan;
- 12 Bahwa Bon BBM tersebut diserahkan oleh Eddy (kuasa usaha SPBU Kasuari) sebagai rekanan pengadaan bahan bakar untuk Dinas Kebersihan Kota Medan ke Dinas Kebersihan sesuai dengan kebutuhan dan oleh Adnan mencantumkan jumlah kuota liter minyak tiap kendaraan Dinas Kebersihan Kota Medan;
- 13 Bahwa untuk mengawasi penggunaan Bon BBM tersebut Dinas Kebersihan telah menunjuk sdr. Abdul Muthalib di SPBU Kasuari untuk mencatat pemakaian dan penggunaan BBM pada Dinas Kebersihan Kota Medan;
- 14 Bahwa benar dalam faktanya pembayaran yang diserahkan Dinas Kebersihan kepada Eddy tidak sesuai dengan jumlah BBM yang dikeluarkan oleh SPBU Kasuari



dan terdapat perbedaan antara pembayaran yang telah dilakukan Dinas Kebersihan Kota Medan dengan pengadaan BBM oleh terdakwa;

15 Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Bon/Voucher BBM yang diserahkan oleh Adnan untuk ditukarkan menjadi minyak sebagai bahan bakar kendaraan pengangkut sampah Dinas Kebersihan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

16 Bahwa adanya penukaran Bon BBM menjadi uang tunai yang dilakukan dengan cara mengumpulkan Bon BBM para supir supir yang tidak ditukarkan dengan minyak dan oleh Adnan dan Abdul Muthalib menyerahkannya kepada Eddy untuk ditukarkan dengan uang tunai;

17 Bahwa setelah menghitung jumlah kupon yang dikumpulkan setiap harinya selanjutnya Eddy menyerahkan uang tunai kepada Adnan maupun Abdul Muthalib dengan rincian pada bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 setiap liter nya dihargai Rp4.100,- (empat ribu seratus rupiah) dan sejak Juli sampai dengan Oktober 2013 dihargai Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per liter nya;

18 Bahwa anggaran tersebut berasal dari dana keuangan Negara Ta 2013;

19 Bahwa terdapat perbedaan jumlah dana yang diserahkan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan untuk tahun 2013 dengan jumlah Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh SPBU Kasuari untuk kebutuhan kendaraan dinas/operasional Dinas Kebersihan sebesar Rp5.133.640.500,00 (lima miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Nomor : 130/LHP/XVIII.MDN/12/2013 tanggal 31 Desember 2013 telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.133.640.500,00 (lima miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

20 Bahwa berdasarkan Tabel Rekapitulasi Penukaran Solar dibandingkan dengan jumlah pembayaran dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp4.967.210.500,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

21 Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

O Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 4 ayat (1), "keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan

Hal. 73 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat";

- o Pasal 4 ayat (2), "secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";
- o Pasal 132 ayat (1), "setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- o Pasal 315 ayat (2), "bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut";
- o Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 Ayat (1) Menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh hak yang menagih;
- o Lampiran Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Barang Milik Daerah huruf V mengenai penerimaan penyimpanan dan penyaluran angka 3 yang menjelaskan bahwa penyimpanan pengurus barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima menyimpan dan mengeluarkan milik daerah yang diangkat oleh pengelola untuk masa 1 tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada pengelola melalui atasan langsungnya;

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan BBM Jenis Solar, Dinas Kebersihan Kota Medan telah melakukan pembayaran kepada EDDY selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari dan selaku rekanan pengadaan BBM Jenis Solar pada Dinas Kebersihan Kota Medan sebesar Rp14.072.291.500,00;
2. Bahwa terhadap pembayaran yang telah diterima oleh Eddy untuk pengadaan BBM jenis Solar, terdakwa berpedoman kepada kontrak perjanjian yang telah disepakati dengan Dinas Kebersihan Kota Medan;
3. Bahwa kontrak pekerjaan tersebut menerangkan bahwa Dinas Kebersihan mendapatkan minyak sebesar pembayaran yang telah diterima oleh EDDY;



4. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut EDDY membujuk dan melakukan persekongkolan jahat dengan Adnan dan Abdul Muthalib untuk mengambil keuntungan atas pekerjaan tersebut;
5. Terdakwa Adnan bersama sama dengan Eddy dan Abdul Muthalib secara patut dan mengetahui dan mengambil keuntungan masing masing tidak menukarkan Bon BBM menjadi minyak melainkan menjadi uang tunai;
6. Terdakwa Adnan dan Eddy Adnan serta Abdul Muthalib secara sadar dan secara terus menerus dengan maksud untuk mengambil keuntungan dan merugikan keuangan Negara membuat data/memanipulasi data dan laporan seolah-olah penggunaan BBM tersebut telah sesuai dengan yang dilaksanakan:
 - o Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan Adnan dan Abdul Muthalib dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pasal 4 ayat (1), "keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat";
 - o Pasal 4 ayat (2), "secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";
 - o Pasal 132 ayat (1), "setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
 - o Pasal 315 ayat (2), "bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut";
 - o Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 Ayat (1) Menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh hak yang menagih;
7. Bahwa dalam putusan No 61/Pid Sus .K/2014/ PN Mdn halaman 95 alinea 5 secara jelas Majelis Hakim menerangkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah

Hal. 75 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



memenuhi sifat perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan rumusan undang undang dan bertentangan dengan norma norma kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- 1 Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 tentang perbuatan melawan hukum, butir 2, 3, 4, 5, 6 dan butir 7 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah menerapkan hukum pembuktian, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis;
- 2 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan, bahwa Terdakwa diberikan tugas dan wewenang mencatat pengeluaran BBM dari para supir sesuai jumlah *Voucher/Bon* dan membuat Buku Situasi BBM Solar setiap harinya, dan merekap penggunaan BBM setiap bulannya, yang ditandatangani oleh Bendaharawan Barang dan Eddy selaku Kuasa Usaha SPBU N0. 14.201.1150, berdasarkan fakta hukum tersebut kemudian *Judex Facti* berpendapat unsur kedua dalam dakwaan Primair (unsur secara melawan hukum) tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair. Pertimbangan ini diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri;
- 3 Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan yang tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana, bahwa setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide KUHPidana);
- 4 Bahwa sesuai fakta hukum berdasarkan alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan, terbukti bahwa Terdakwa adalah operator/pengawas BBM Dinas Kebersihan Kota Medan. Saksi Eddy selaku Kuasa Usaha SPBU Kasuari di Medan adalah rekanan pengadaan bahan bakar minyak pada Dinas Kebersihan Kota Medan, berdasarkan kontrak Nomor: 027/01/SPP/BBM/DKKM/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp15.199.191.000,00 (lima belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian 3.198.853 liter BBM solar dan 178.745 liter BBM premium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa laporan realisasi pekerjaan dibuat atas kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Eddy dan saksi Adnan tidak sesuai dengan jumlah BBM yang diisikan, oleh karena dalam pelaksanaannya, kupon/voucher/bon BBM tersebut tidak seluruhnya ditukarkan dengan BBM, melainkan ditukarkan dengan uang tunai, yakni kupon tersebut oleh sopir kendaraan dinas diserahkan kepada Terdakwa, kemudian diberikan kepada saksi Adnan, selanjutnya diberikan kepada saksi Eddy;
- 6 Kemudian saksi Eddy menghitung bon BBM yang diterimanya dari saksi Adnan dan Terdakwa, selanjutnya menyerahkan uang kepada saksi Adnan dan Terdakwa dengan perhitungan harga Rp4.100,00 (empat ribu seratus rupiah) per-liternya sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013, serta bulan Juni 2013 sampai dengan Oktober 2013 dengan perhitungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per-liternya, dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp129.956.150,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
- 7 Selanjutnya saksi Eddy tetap mengajukan permohonan pembayaran kepada Pengguna Anggaran, Dinas Kebersihan Kota Medan, walaupun mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Eddy dan saksi Adnan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 8 Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai Hasil Pemeriksaan BPK. RI Nomor: 130/LHP/XVIII.MDN/12/2013 tanggal 31 Desember 2013, sebesar Rp5.133.640.500,00 (lima miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), yang signifikan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 77 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



- a Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- b Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp4.967.210.500,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Hal-hal yang meringankan:

- a Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- b Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- c Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian Negara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., selaku Hakim Anggota/Pembaca I, khusus mengenai lamanya pidana penjara yang layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian keuangan Negara, sedangkan Ketua Majelis dan Hakim Anggota/Pembaca II berpendapat bahwa terhadap Terdakwa layak untuk dijatuhi pidana penjara yang lebih berat, dengan pertimbangan bahwa jumlah kerugian keuangan Negara cukup besar;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 58/PID.SUS.TPK/2014/PT-MDN tanggal 26 Januari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 63/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn tanggal 3 November 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 58/PID.SUS.TPK/2014/PT-MDN tanggal 26 Januari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 63/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn tanggal 3 November 2014;

MENGADILISENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUTHALIB** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp29.956.150,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 79 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 Tanda Penerimaan tanggal 24 Februari 2014 untuk rekening Ac 100.01.02.000703 An Ks Umum Daerah Pemko Medan telah diterima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keterangan Pengembalian Uang Pengganti BBM di Dinas Kebersihan Kota Medan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No: 130/LMP/XVIII/Man/2013 (untuk Solar);
 - 2 Tanda Penerimaan tanggal 25 Februari 2014 untuk rekening Ac 100.01.02.000703 An Ks Umum Daerah Pemko Medan telah diterima uang sejumlah Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) keterangan Pengembalian Uang Pengganti BBM di Dinas Kebersihan Kota Medan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No: 130/LMP/XVIII/Man/2013 (untuk Solar);
 - 3 Tanda Penerimaan tanggal 26 Februari 2014 untuk rekening Ac 100.01.02.000703 An Ks Umum Daerah Pemko Medan telah diterima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) keterangan Pengembalian Uang Pengganti BBM di Dinas Kebersihan Kota Medan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No: 130/LMP/XVIII/Man/2013 (untuk Solar);
 - 4 Tanda Penerimaan tanggal 27 Februari 2014 untuk rekening Ac 100.01.02.000703 An Ks Umum Daerah Pemko Medan telah diterima uang sejumlah Rp5.900.000,00 (Lima juta sembilan ratus ribu rupiah) keterangan Pengembalian Uang Pengganti BBM di Dinas Kebersihan Kota Medan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No: 130/LMP/XVIII/Man/2013 (untuk Solar);

Disita dari MUSTOFA, SE (Bendahara Dinas Kebersihan Kota Medan)

- 5 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 No DPPA SKPD: 1.0803156652;
- 6 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Ta 2013 Belanja Langsung No DPPA SKPD: 1.080301156652;
- 7 Surat yang menerangkan yang menerima uang hasil persen penjualan BBM dari supir – supir;



- 8 Surat Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Nomor 027/01/SPP/BBM/DKKM/I/2013 tentang Penunjukan Langsung Berdasarkan Tarif Resmi Pemerintah Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dan Premium Kebutuhan Kendaraan Dinas Kebersihan;
- 9 Adendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Nomor 027/01/SPP/BBM/DKKM/I/2013 tentang Penunjukan Langsung Berdasarkan Tarif Resmi Pemerintah Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dan Premium Kebutuhan Kendaraan Dinas Kebersihan;
- 10 Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan No: 541/2026 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penghunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM alat Angkutan darat dan Alat Berat);
- 11 Keputusan Sekda Kota Medan Nomor: 821/047.k/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemko Medan TA. 2013;
- 12 Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) tanggal 10 April 2012 (fotocopy) yang dibuat di Notaris Fery Susanto Limbong;
- 13 Bukti Kas/Kwitansi pembayaran EDDY ke SPBU kasuari;
- 14 Surat Pernyataan EDDY tanggal 02 Januari 2014 pernyataan sanggup menyelesaikan/mengembalikan sebagaimana temuan BPK RI yang menyatakan ada kelebihan pembayaran Rp5.238.522.000,00;
- 15 Daftar nama-nama supir Dinas Kebersihan Kota Medan dari Januari s/d Oktober 2013;

Disita dari PARDAMEAN SIREGAR (Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan)

- 16 Berita Acara Serah terima Bon BBM Solar untuk Kendaraan Typer yang diserahkan oleh Adnan kepada para Bendahara penerima di Kecamatan di Kotamadya Medan,

No	KeCamat an	Jumlah Kendaraan
1	Medan Amplas	6 Unit
2	Medan Johor	6 Unit
3	Medan Kota	14 Unit
4	Medan Maimon	6 Unit
5	Medan Polonia	5 Unit
6	Medan Area	13 unit
7	Medan Denai	8 Unit
8	Medan Petisah	8 Unit
9	Medan Helvetia	10 Unit

Hal. 81 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



10	Medan Sunggal	8 unit
11	Medan Barat	10 Unit
12	Medan Tuntungan	6 Unit
13	Medan Selayang	6 Unit
14	Medan baru	6 Unit
15	Medan Timur	11 Unit
16	Medan Perjuangan	12 Unit
17	Medan Tembung	7 Unit
18	Medan Belawan	3 Unit
19	Medan Labuhan	3 Unit
20	Medan Marelan	4 Unit
21	Medan Deli	6 Unit

- 17 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Januari tahun 2013;
- 18 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Februari tahun 2013;
- 19 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Maret tahun 2013;
- 20 Laporan Harian BBM Solar pada bulan April tahun 2013;
- 21 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Mei tahun 2013;
- 22 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Juni tahun 2013;
- 23 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Juli tahun 2013;
- 24 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Agustus tahun 2013;
- 25 Laporan Harian BBM Solar pada bulan September tahun 2013;
- 26 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Oktober tahun 2013;
- 27 Laporan Harian BBM Solar pada bulan November tahun 2013;
- 28 Laporan Harian BBM Solar pada bulan Desember tahun 2013;
- 29 Nota Kontan Bon/BBM Dinas Kebersihan;
- 30 Surat Perintah Jalan (SPJ) yang berisi nomor kendaraan, jenis kendaraan dan route;

Disita dari ADNAN (Pembagi Voucher/Bon Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional pada Dinas Kebersihan Kota Medan).

- 31 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Voucher Dinas Kebersihan Januari s/d Desember 2013;
- 32 1(satu) buah Flash Dish pembukuan penerimaan dana dari EDDY Kuasa Usaha SPBU;
- 33 Bukti kas dan Kwitansi penerimaan pembayaran dari EDDY;

Disita dari WARSINI (Kasir SPBU Kasuari).

- 34 Rekap Situasi BBM solar 31 Januari 2013;



- 35 Rekap Situasi BBM solar 28 Februari 2013;
- 36 Rekap Situasi BBM solar 31 Maret 2013;
- 37 Rekap Situasi BBM solar 30 April 2013;
- 38 Rekap Situasi BBM solar 31 Mei 2013;
- 39 Rekap Situasi BBM solar 30 Juni 2013;
- 40 Rekap Situasi BBM solar 31 Juli 2013;
- 41 Rekap Situasi BBM solar 31 Agustus 2013;
- 42 Rekap Situasi BBM solar 30 September 2013;
- 43 Rekap Situasi BBM solar 31 Oktober 2013;
- 44 Rekap Situasi BBM solar 31 Nopember 2013;
- 45 Rekap Situasi BBM solar 31 Desember 2013;

Disita dari ABDUL MUTHALIB (Operator BBM Solar di SPBU Jalan Kasuari Medan).

- 46 19 (sembilan belas) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 22 Januari s/d 31 Januari 2013;
- 47 94 (sembilan puluh empat) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Februari s/d 28 Februari 2013;
- 48 263 (dua ratus enam puluh tiga) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Maret s/d 31 Maret 2013;
- 49 252 (dua ratus lima puluh dua) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 02 April s/d 29 April 2013;
- 50 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 08 Mei s/d 30 Mei 2013;
- 51 360 (tiga ratus enam puluh) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Juni s/d 30 Juni 2013;
- 52 324 (tiga ratus dua puluh empat) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Juli s/d 31 Juli 2013;
- 53 223 (dua ratus dua puluh tiga) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Agustus s/d 31 Agustus 2013;
- 54 314 (tiga ratus empat belas) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 September s/d 31 September 2013;
- 55 217 (dua ratus tujuh belas) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Oktober s/d 31 Oktober 2013;
- 56 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 November s/d 30 November 2013;

Hal. 83 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



57 321 (tiga ratus dua puluh satu) lembar laporan hasil pertimbangan per tanggal 01 Desember s/d 31 Desember 2013;

58 1 (satu) bundel surat Volume Sampah per hari Dinas Kebersihan Kota Medan IPTD TPA Terjun TA-2013 bulan Januari 2013 s/d Desember 2013;

Disita dari SUTIKNO, SE (PNS Dinas Kebersihan Kota Medan)

59. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 05/02/2013 Jumlah Rp1.289.466.000.00.

- SPM No: 05/SPM-LS/DKKM/II/2013 Tgl. 01-02-2012;
- Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/71 tgl 01 Februari 2013;
- Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal 01-02-2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 01-02-2013;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS): 03/SPP-LS/DKKM/I/2013 tgl. 31-01-2013;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 01-02-2013;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 01-02-2013;
- Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 05/SPP-LS/DKKM/II/2013 tgl 01-02-2013;
- Surat SPBU Kasuari No:01/SPBU.14.201.1150/I/2013 tgl. 17-01-2013;
- Faktur Barang Nomor:01/SPBU.14.201.1150/I/2013 tgl. 17-01-2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;
- Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan Januari 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU.14.201.1150 No.027/01/BBM/2013 tgl.16-01-2013;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 No.01/BA/BBM/2013 tgl.17-01-2013;
- Berita Acara Penyerahan Barang No.01/PPTK-BBM/I/2013;
- Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkut Darat) No. 1/PPHP-BBM-DKKM/I/2013;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 01/BAPP/BBM/I/2013 tgl 31-01-2013;

63 1 (satu) bundel SP2D tgl. 20/02/2013 Jumlah Rp1.171.165.500.00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM No: 06/SPM-LS/DKKM/II/2013 Tgl. 19-02-2013;
- Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/24 tgl 19 Februari 2013;
- Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal 01-02-2013 sebesar Rp1.171.165.500,00;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 19-02-2013;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS):06/SPP-LS/DKKM/II/2013 tgl. 19-02-2013;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 19-02-2013;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 19-02-2013;
- Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 06/SPP-LS/DKKM/II/2013 tgl 19-02-2013;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 06/SPP-LS/DKKM/II/2013 tgl 19-02-2013 sebesar Rp1.171.165.500,00;
- Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkut Darat) No. 2/PPHP-BBM-DKKM/II/2013;
- Berita Acara Penyerahan Barang No.02PPTK-BBM/II/2013;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 No.02/BA/BBM/2013 tgl.04-02-2013;
- Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan Februari 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU. 14.201.1150 No.027/02/BBM/2013 tgl.16-01-2013;
- Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:02/SPBU.14.201.1150/II/2013 tgl. 14-02-2013;
- Faktur Barang Nomor:02/SPBU.14.201.1150/I/2013 tgl. 14-02-2013 sebesar Rp1.171.165.500,00;
- Surat Pegantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Februari 2013 dari SPBU Kasuari tgl 14-02-2013;

Hal. 85 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 02/BAPP/BBM/II/2013 tgl 19-02-2013;
- 61. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 08/03/2013 Jumlah Rp1.289.466.000,00;
 - SPM No: 16/SPM-LS/DKKM/III/2013 Tgl. 08-03-2013;
 - Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/491 tgl 06 Maret 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal Maret 2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 06-03-2013;
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS):16/SPP-LS/DKKM/ III/2013 tgl. 06-03-2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 06-03-2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 06-03-2013;
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor:16/SPP-LS/DKKM/III/ -2013 tgl 06-03-2013;
 - Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 16/SPP-LS/DKKM/III/2013 tgl 06-03-2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 06/SPP-LS/DKKM/II/2013 tgl 19-02-2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;
 - Berita Acara Penyerahan Barang No.03/PPTK-BBM/III/2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan Februari 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU.14.201.1150 No.027/03/BBM/2013 tgl.05-03-2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 03/BA/BBM/2013 tgl. 06-03-2013;
 - Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:03/SPBU.14.201.1150/III/2013 tgl. 06-03-2013;
 - Surat Pegantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Maret 2013 dari SPBU Kasuari tgl 06-03-2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkutan Darat) No.3/PPHP-BBM DKKM/III/2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 05/BAPP/BBM/III/2013 tgl 06-03-2013;
- 62. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 03/04/2013 Jumlah Rp1.250.032.500.00
 - SPM No: 20/SPM-LS/DKKM/IV/2013 Tgl. 02-04-2013;
 - Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/552 tgl 02 April 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal April 2013 sebesar Rp1.250.032.500,00;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 02-04-2013;
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS): 20/SPP-LS/DKKM/IV/2013 tgl. 02-04-2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 02-04-2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 02-04-2013;
 - Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 20/SPP-LS/DKKM/IV/2013 tgl 02-04-2013;
 - Faktur Barang dari SPBU Kasuari No: 04/SPBU/ 14.201.1150/IV/ 2013 tgl.02-04-2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang No.04/PPTK-BBM/IV/2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkutan Darat) No.4/PPHP-BBM DKKM/IV/2013;
 - Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:04/SPBU.14.201.1150/IV/2013 tgl. 02-04-2013;
 - Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan April 2013 No. 04/SPBU.14.201.1150/IV/2013 tgl 02 April 2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 04/BA/BBM/2013 tgl. 02-04-2013;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 07/BAPP/BBM/IV/2013 tgl 02-04-2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan April 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU.14.201.1150 No.027/04/BBM/2013 tgl.01-04-2013;

Hal. 87 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



63. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 02/05/2013 Jumlah Rp1.289.466.000.00;
- SPM No: 27/SPM-LS/DKKM/V/2013 Tgl. 02-05-2013;
 - Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/638 tgl 02 Mei 2013;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 01-05-2013;
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS):20/SPP-LS/DKKM/V/2013 tgl. 02-05-2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp1.289.466.000,00;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 02-05-2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tgl. 02May 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 27/SPM-LS/DKKM/-IV/2013 tgl. 01-05-2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 02-04-2013;
 - Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Mei 2013 No. 05/SPBU.14.201.1150/V/2013 tgl 02 Mei 2013;
 - Faktur Barang dari SPBU Kasuari No:05/SPBU/14.201.1150/V/2013 tgl.02-05-2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang No.05/PPTK-BBM/V/2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkut Darat bulan April 2013 kepada Kuasa Usah SPBU.14.201.1150 No.027/05/BBM/2013 tgl.01-05-2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 05/BA/BBM/2013 tgl. 02-05-2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkutan Darat) No.5/PPHP-BBM-DKKM/V/2013;
64. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 04/06/2013 Jumlah Rp1.250.032.500.00.
- SPM No: 36/SPM-LS/DKKM/VI/2013 Tgl. 04-06-2013;
 - Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/752 tgl 04 April 2013;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 04-06-2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS):36/SPP-LS/DKKM/VI/2013 tgl. 04-06-2013;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 03-06-2013;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 03-06-2013;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tgl 04-06-2013;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 36/SPP-LS/DKKM/VI/2013 tgl. 4-06-2013;
- Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM DKKM/VI/2013;
- Berita Acara Penyerahan Barang No. 06PPTK-BBM/VI/2013;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 06/BA/BBM/2013 tgl. 04-06-2013;
- Faktur Barang dari SPBU Kasuar No: 06/SPBU/14.201.1150/VI/2013 tgl.04-06-2013;
- Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:06/SPBU.14.201.1150/VI/2013 tgl. 04-06-2013;
- Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Juni 2013 No. 06/SPBU.14.201.1150/VI/2013 tgl 03 Juni 2013;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 11/BAPP/BBM/VI/2013 tgl 04-06-2013;

65. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 03/07/2013 Jumlah Rp1.109.955.000.00.

- SPM No: 44/SPM-LS/DKKM/VII/2013 Tgl. 03-07-2013;
- Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/849 tgl 03 Juli 2013;
- Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal 03 Mei 2013 sebesar Rp 1.109.955.000,00;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 03-07-2013;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS): 44/SPP-LS/DKKM/VII/2013 tgl. 03-07-2013;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 03-07-2013;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 03-07-2013;

Hal. 89 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tgl 03-07-2013;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 44/SPP-LS/DKKM/VII/2013 tgl. 3-07-2013;
- Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar dan Premium untuk Alat Angkutan Darat) No.7/PPHP-BBM-DKKM/VII/2013;
- Berita Acara Penyerahan Barang No.07/PPTK-BBM/VII/2013;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 07/BA/BBM/2013 tgl. 02-07-2013;
- Faktur Barang dari SPBU Kasuari No: 07/SPBU/14.201.1150/VII/2013 tgl.03-07-2013;
- Surat Tagihan Pembayaran Biaya BBM Solar dan Premium dari SPBU Kasuari No:07/SPBU.14.201.1150/VII/2013 tgl. 03-07-2013;
- Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk bulan Juli 2013 Nomor: 027/07/BBM/2013 tgl 01 Juni 2013;
- Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar untuk bulan Juli 2013 No. 07/SPBU.14.201.1150/VII/2013 tgl 02-07-2013;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor: 16/BAPP/BBM/VII/2013 tgl 03-07-2013;
- 66. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 1-08-2013 Jumlah Rp1.109.955.000,00.
- No SPM: 55/SPM-LS/DKKM/VII/2013 tgl. 01/08/2013;
- Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/936 tgl 01 s 2013;
- Kwitansi dari Wali Kota Medan sebesar Rp1.109.955.000,00,00 tanggal 01 Agustus 2013;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) sebesar Rp1.109.955.000,00 tanggal 01 Agustus 2013;
- Surat Pernyataan tanggung jawab;
- Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS) Nomor: 54/SPP.LS/ DKKM/VII/2013 tanggal us 2013;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 01 Agustus 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 55/SPP/LS/DKKM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengadaan BBM Solar untuk Alat Angkut Darat Nomor: 8/PPHP-BBM/DKKM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 08/PPTK-BBM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013 Nomor: 08/BA/BBM/2013, tanggal 01 Agustus 2013;
 - Faktur barang, Nomor: /SPBU/14.201.1150/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar untuk bulan Agustus 201 Nomor: /SPBU.14.201.1150/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat Angkutan Darat untuk bulan Agustus 2013, nomor 027/08/BBM/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 - Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar sesuai dengan SPB No. 027/7 tanggal 31 Juli 2013 untuk kebutuhan Angkutan Darat bulan Agustus 2013 Nomor: /SPBU.14.201.1150/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Berita acara pembayaran pekerjaan dengan BBM solar pada Dina Kebersihan Kota Medan TA 2013 Nomor: 20/BAPP/BBM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
67. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 3/09/2013 Jumlah Rp1.074.150.000,00;
- SPM No: 61/SPM-LS/DKKM/IX/2013 Tgl. 08-09-2013;
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/970 tgl 03 September 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tgl 03-09-2013 sebesar Rp1.074.150.000,00;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 03-09-2013;
 - Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS)TA 2013, SPP: 61/SPM-LS/DKKM/XI/2013 tanggal 03 September 2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 03 September 2013;

Hal. 91 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP- LS Barang Dan Jasa) tgl. 03 September 2013;
- Surat Permintaan Pembayaran(SPP) No 61/SPP-LS/DKKM/XI/2013 tanggal 03 September 2013;
- Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengaduan BBM Solar untuk Alat Angkutan Darat) No.9/PPHP-BBM-DKKM/XI/2013;
- Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 09/PPTK-BBM/XI/2013;
- Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan BBM solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013, Nomor 09/BA/BBM/2013 tanggal 03 September 2013;
- Faktur Barang Nomor: 09/SPBU/14.201.1150/IX/2013 tanggal 03 September 2013;
- Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar sesuai dengan SPB No. 027/9 tanggal 03-09-2013 untuk kebutuhan Angkutan Darat bulan September 2013 Nomor: 09 /SPBU.14.201.1150/IX/2013 tanggal
- Surat Pesanan BBM Solar untuk kebutuhan Alat Angkutan Darat bulan September 2013 Nomor: 027/09/BBM/2013 tgl 02 September 2013;
- Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar untuk bulan September 2013 tgl. 02-09-2013;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor. 25/BAPP/BBM/IX/2013 tgl 03 September 2013;

68. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 2/10/2013 Jumlah Rp1.109.955.000,00.

- SPM No: 61/SPM-LS/DKKM/X/2013 Tgl. 02-10-2013;
- Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/1044 tgl 02 Oktober 2013;
- Kwitansi dari Wali Kota Medan tgl 02-10-2013 sebesar Rp1.109.955.000,00;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 02-10-2013;
- Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS) TA 2013 SPP:72/SPM-LS/DKKM/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 02 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 02 Oktober 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP- LS Barang Dan Jasa) tgl. 02 Oktober 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 72/SPP-LS/DKKM/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengaduan BBM Solar untuk Alat Angkutan Darat) No.10/PPHP-BBM-DKKM/X/2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 10/PPTK-BBM/X/2013;
 - Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan BBM solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013, Nomor 10/BA/BBM/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
 - Faktur Barang Nomor: 10/SPBU/14.201.1150/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
 - Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar sesuai dengan SPB No. 027/10 tanggal 01-10-2013 untuk kebutuhan Angkutan Darat bulan Oktober 2013 Nomor: 10/SPBU.14.201.1150/X/2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar untuk kebutuhan Alat Angkutan Darat bulan Oktober 2013 Nomor: 027/10/BBM/2013 tgl 01 Oktober 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan BBM Solar pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA-2013 Nomor. 32/BAPP/BBM/X/2013 tgl 02 Oktober 2013;
69. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 4/11/2013 Jumlah Rp1.127.268.000,00.
- SPM No: 93/SPM-LS/DKKM/XI/2013 Tgl. 04-11-2013;
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/1122 tgl 04 November 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan tgl November 2013 sebesar Rp1.127.268.000,00;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tgl 04-11-2013;
 - Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS)TA 2013 SPP:93/SPM-LS/DKKM/XI/2013 tanggal 04 November 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 04 November 2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 04 November 2013;

Hal. 93 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) tgl. 04 November 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran(SPP) No. 93/SPP-LS/DKKM/XI/2013 tanggal 04 November 2013;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pengaduan BBM Solar untuk Alat Angkutan Darat) No.11/PPHP-BBM-DKKM/XI/2013;
 - Surat Pesanan BBM Solar untuk kebutuhan Alat Angkutan Darat bulan November 2013 Nomor: 027/11/BBM/2013 tgl 01 November 2013;
 - Surat Pengantar/Penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan November 2013 No. 11/SPBU.14.201.1150/XI/2013 tgl. 04 November 2013;
 - Faktur Barang Nomor:11/SPBU/14.201.1150/XI/2013 tanggal 04 November 2013;
 - Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar sesuai dengan SPB No. 027/11 tanggal 01-11-2013 untuk kebutuhan Angkutan Darat bulan November 2013 Nomor:11/SPBU.14.201.1150/XI/2013;
 - Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan BBM solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013, Nomor: 11/BA/BBM/2013 tanggal 04 November 2013;
70. 1 (satu) bundel SP2D tgl. 03/12/2013 Jumlah Rp1.132.705.000,00-
- SPM No: 121/SPM-LS/DKKM/XII/2013 tgl. 03 Desember 2013;
 - Kwitansi dari Wali Kota Medan sebesar Rp1.132.705.000,00;
 - Surat Perintah membayar langsung (LS) No SPM: 121/SPM-LS/DKKM/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
 - Mohon Pencairan Dana No: 90/ 1207 Tgl. 03 Desember 2013;
 - Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS)TA 2013; SPP:121/SPM-LS/DKKM/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 03 Desember 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 03 Desember 2013;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP LS Barang Dan Jasa) sebesar Rp1.132.705.000,00;
 - Surat Permintaan Pembayaran(SPP) No 121/SPP-LS/DKKM/XII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2013;

- Berita acara panitia penerima hasil pekerjaan (pengadaan Bbm Solar dan Premium untuk alat angkutan darat Nomor 12/PPHP-BBM/DKKM/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- Berita acara penyerahan barang, Nomor: 12/PPTK-BBM/XII/2013;
- Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan BBM Solar dan Peremium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013 Nomor: 12/BA/BBM/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- Faktur Barang Nomor: 12/SPBU/14.201.1150/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- Surat pengantar/penitipan BBM Solar dan Premium untuk bulan Desember 2013 Nomor: 12/SPBU/14.201.1150/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat angkutan darat bulan Desember 2013 tanggal 02 Desember 2013;
- Surat tagihan pembayaran biaya BBM Solar dan Premium sesuai dengan SPB No 027/12 tgl 02 Desember 2013 untuk kebutuhan Alat angkutan darat bulan Desember 2013;
- Berita acara pembayaran pekerjaan pengadaan BBM Solar dan Premium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA 2013 Nomor: 67/BAP/BBM/2013 tanggal 03 Desember 2013;

Disita dari MUSTOFA,SE (PNS pada Dinas Kebersihan Kota Medan)

Masing masing terlampir dalam berkas perkara;

9. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 95 dari 91 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd/ MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001